



SURAT-SURAT PENGAKUAN
MUHAMMADIYAH
SEBAGAI BADAN HUKUM

Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usaha

Penerbitan Pusat Muhammadiyah
2004

**SURAT SURAT PENGAKUAN
MUHAMMADIYAH
SEBAGAI BADAN HUKUM**

Lanjutan Hikmah Pengakutan Muhammadiyah dan Amal Usahaanya



Diterbitkan oleh:
PERMUKHATAN MUHAMMADIYAH
2021

BUKIT SURAT PENGAJARAN
MUHAMMADYUSRI SEDAJA/DADAH MUKLIM
Lulusan Mutakhir Pascasarjana Muhammadiyah dan Airlangga

Ditandatangani oleh
MUHAMMAD FUDAT MUHAMMADYUSRI

Pengantar:
Prof. Dr. H. Husein Sastranegara, M.Si.
Prof. Dr. H. Agus Nurli, M.Sc.
Dr. H. Agus Dandari, M.Ag.
Dr. H. Yusuf Ali, M.Si.
Muhammad Sayid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
Muhammad Izzat Nurulhikmah, S.Pd.

The Publisher
Wahidul Khasbi
Golfijanto Golfijanto
Nuhadi Arifin
Dana Dwi Prayitno
Rizkiyus Arifin Roudhotul
Muhammad Haniyul

Colophon Persembahkan - 22 Jul 2024
Bina Tersebut

Alamat Penerbit:
Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. D.I. Oneng 21 Yogyakarta 55222
Telp. (0274) 443112, Faks. (0274) 443117
E-mail: cc@muhammadiyah.or.id

Ditulis oleh:
PT. SARABUSARA
Jl. Penebiat No. 62 Sateba, Yogyakarta 55132
Telp. (0274) 277102, Faks. (0274) 413204
E-mail: info@sarabusa.or.id | info@sarabusa.com

PENGANTAR PENYUSUN

Konsep ini akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya. Sebagai bahan untuk latihan, coba Anda cari informasi tentang bagaimana cara kerja sistem pernapasan manusia. Setelah selesai, buatlah laporan tertulis dan presentasikan di depan kelas.

Tujuan utama pengumpulan dan pemutakhiran literatur ini adalah untuk menyediakan referensi bagi peminat Pergerakan di setiap jenjang. Manakala sumber yang pertama kali diterbitkan merupakan pengkaji tentang perkembangan esai esai Muhammad Aliyah pada tahun 1910-1913. Dalam terbitannya di sini menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang sangat menghormati aspek logika untuk melenak. Boleh dianggap ini sebagai taburan taburan, taburan, taburan, dan taburan, untuk dan taburan taburan dan taburan.

Informasi referensi yang lebih lanjut mengenai ilmu kefarmasian tersedia sebagai lampiran Phytomedicine (tabel 1) dalam literatur yang dapat diakses melalui di Internet. Setiap ahli farmasi yang pada dasarnya telah informasi-informasi khusus yang perlu untuk segera dapat diakses sebagai pemimpin Phytomedicine di semua tingkatan, termasuk Lina dan Remya Remya, Alia Lila dan Dyanita Dyanita.

Tested 5 times (1 day after each day) with 10 min rest after each test. 10 min rest.

- [illegible]

Demikian, kami sampaikan sebagai pembacalah Buletin Riset Pengabdian Muhammad, yang semoga Buletin ini dapat menambah manfaat yang positif bagi pembaca sekalian. Terima kasih.

Received: 12 April 2023
 Accepted: 19 May 2023

Adanya kegiatan Adhikar Mahasiswa Tidak Bisa Bereskan proses permohonan permohonan agar mendapatkan akses belajar dan akses kekuliahan dan ini merupakan keluhan masyarakat, bangsa, dan seluruh umat manusia sebagai hidup sebagai dalam yang memiliki peranan di dalam di muka bumi ini. Dengan ini kami juga Perjanjian.

Yogyakarta 22 Juli 2024


Dr. H. AGUS DARMO, M.A.
NPM 162000




Dr. H. AGUS DARMO, M.A.
NPM 162000

DAFTAR ISI

Daftar Isi	0
Daftar Isi	0
Daftar Isi	0
1. Rukhsatul Pengeluaran "Muhammadiyah sebagai Badan Hukum"	1
A. Muhammadiyah sebagai Badan Hukum	
1. a. Keputusan Menteri Sosial 22 Agustus 1944 No. 31	2
2. Terjemahan	2
3. a. Keputusan Menteri Sosial 14 Agustus 1944 No. 40	4
4. Terjemahan	4
5. a. Keputusan Menteri Sosial 2 September 1947 No. 38	6
6. Terjemahan	6
7. Keterangan dari RECHTERSGROEP DR. HAMMADJI	10
8. Surat Direksi dari Majelis Perhimpunan Rakyat Muhammadiyah (Majelis RI) Nomor J.A.D.180/4 tanggal 2 Desember 1971	11
9. Surat Keputusan Kementerian dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 23-HT/01.02.A.180 tanggal 25 Januari 2004	12
10. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.00.00.01.27 tanggal 20 Juni 2010 tanggal 23 Juni 2010	13
11. Surat Direksi Majelis Perhimpunan Rakyat Muhammadiyah (Majelis RI) dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.00.01.01.01 tanggal 21 Juli 2010	14
12. Surat Direksi Majelis Perhimpunan Rakyat Muhammadiyah (Majelis RI) dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 220/27/2010/PTU tanggal 20 Juni 2010	17
13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.00.00.01.27 tanggal 20 Juni 2010 tanggal 23 Juni 2010	18
14. Salinan Berita Negara No. 002, Tambahan Berita Negara RI No. 5004/77 tanggal 20 Juni 2010	19
B. Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang Bergejala dalam Bidang Kesehatan, Sosial, Pendidikan, Perumahan, dan Ekonomi	41
1. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Tahun 1971 tanggal 9 Desember 1971	42
2. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor K-122-K/71 MS, tanggal 7 September 1971	43
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2142/MPK/71 tanggal 21 Juli 1971	44
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 155/196 MS/KUK/1966 tanggal 22 Februari 1966	45
5. Surat Keputusan RI Agribud RI Nomor 383/386/RI/VI-PP/02/3-0022, tanggal 21 Maret 2002	46
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1611/014/2021 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum	48
C. Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah	48
1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54.1400A/1972 tanggal 18 Februari 1972	50

3.	Keputusan Badan Kepegawaian Islam (Dewan Negeri RI Nomor 86.14/2004/1024/12 tanggal 27 Februari 1999)	52
4.	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012	54
5.	Surat Menteri Agama dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4448/1.2/102/2019 tanggal 14 Desember 2019 perihal Petunjuk Gerakan Keturunan Perantara Hak Milik Badan Kepegawaian dan Sosial	55
6.	Nota Kesepakatan antara Penguji/Instansi Muhammadiyah dan Kementerian Agama dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 22/06/2019/002/2019/2019/1024/12 tanggal 14 Desember	56
7.	Peraturan Kepala Badan Agama Penguji/Instansi Muhammadiyah dan Kementerian Agama dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 22/06/2019/002/2019/2019/1024/12 tanggal 14 Desember	56
8.	Keputusan Dewan Majelis Ulama	78
9.	Keputusan Dewan Majelis Ulama dan HAM RI Nomor 444/2000/02 tanggal 23 Februari 2001, tanggal 27 Juni 2002	80
10.	Keputusan Majelis Ulama	84
11.	Keputusan Majelis Ulama	84
12.	Keputusan Majelis Ulama	84
13.	Keputusan Majelis Ulama	84
14.	Keputusan Majelis Ulama	84
15.	Keputusan Majelis Ulama	84
16.	Keputusan Majelis Ulama	84
17.	Keputusan Majelis Ulama	84
18.	Keputusan Majelis Ulama	84
19.	Keputusan Majelis Ulama	84
20.	Keputusan Majelis Ulama	84
21.	Keputusan Majelis Ulama	84
22.	Keputusan Majelis Ulama	84
23.	Keputusan Majelis Ulama	84
24.	Keputusan Majelis Ulama	84
25.	Keputusan Majelis Ulama	84
26.	Keputusan Majelis Ulama	84
27.	Keputusan Majelis Ulama	84
28.	Keputusan Majelis Ulama	84
29.	Keputusan Majelis Ulama	84
30.	Keputusan Majelis Ulama	84
31.	Keputusan Majelis Ulama	84
32.	Keputusan Majelis Ulama	84
33.	Keputusan Majelis Ulama	84
34.	Keputusan Majelis Ulama	84
35.	Keputusan Majelis Ulama	84
36.	Keputusan Majelis Ulama	84
37.	Keputusan Majelis Ulama	84
38.	Keputusan Majelis Ulama	84
39.	Keputusan Majelis Ulama	84
40.	Keputusan Majelis Ulama	84
41.	Keputusan Majelis Ulama	84
42.	Keputusan Majelis Ulama	84
43.	Keputusan Majelis Ulama	84
44.	Keputusan Majelis Ulama	84
45.	Keputusan Majelis Ulama	84
46.	Keputusan Majelis Ulama	84
47.	Keputusan Majelis Ulama	84
48.	Keputusan Majelis Ulama	84
49.	Keputusan Majelis Ulama	84
50.	Keputusan Majelis Ulama	84
51.	Keputusan Majelis Ulama	84
52.	Keputusan Majelis Ulama	84
53.	Keputusan Majelis Ulama	84
54.	Keputusan Majelis Ulama	84
55.	Keputusan Majelis Ulama	84
56.	Keputusan Majelis Ulama	84
57.	Keputusan Majelis Ulama	84
58.	Keputusan Majelis Ulama	84
59.	Keputusan Majelis Ulama	84
60.	Keputusan Majelis Ulama	84
61.	Keputusan Majelis Ulama	84
62.	Keputusan Majelis Ulama	84
63.	Keputusan Majelis Ulama	84
64.	Keputusan Majelis Ulama	84
65.	Keputusan Majelis Ulama	84
66.	Keputusan Majelis Ulama	84
67.	Keputusan Majelis Ulama	84
68.	Keputusan Majelis Ulama	84
69.	Keputusan Majelis Ulama	84
70.	Keputusan Majelis Ulama	84
71.	Keputusan Majelis Ulama	84
72.	Keputusan Majelis Ulama	84
73.	Keputusan Majelis Ulama	84
74.	Keputusan Majelis Ulama	84
75.	Keputusan Majelis Ulama	84
76.	Keputusan Majelis Ulama	84
77.	Keputusan Majelis Ulama	84
78.	Keputusan Majelis Ulama	84
79.	Keputusan Majelis Ulama	84
80.	Keputusan Majelis Ulama	84
81.	Keputusan Majelis Ulama	84
82.	Keputusan Majelis Ulama	84
83.	Keputusan Majelis Ulama	84
84.	Keputusan Majelis Ulama	84
85.	Keputusan Majelis Ulama	84
86.	Keputusan Majelis Ulama	84
87.	Keputusan Majelis Ulama	84
88.	Keputusan Majelis Ulama	84
89.	Keputusan Majelis Ulama	84
90.	Keputusan Majelis Ulama	84
91.	Keputusan Majelis Ulama	84
92.	Keputusan Majelis Ulama	84
93.	Keputusan Majelis Ulama	84
94.	Keputusan Majelis Ulama	84
95.	Keputusan Majelis Ulama	84
96.	Keputusan Majelis Ulama	84
97.	Keputusan Majelis Ulama	84
98.	Keputusan Majelis Ulama	84
99.	Keputusan Majelis Ulama	84
100.	Keputusan Majelis Ulama	84

3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 23/KPP/1.08/2008 tanggal 5 Desember 1430 H/3 Februari 2008 M. tentang Akurasi sebagai Organisasi Otonom Khusus 167
4. Surat Keputusan Nomor 13/KET/08/2010 tanggal 25 Muharram 1432 H/23 Oktober 2010 tentang status badan hukum amtsyats al-Akhyar 168

**SURAT-SURAT PENGAKUAN
MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM**

ALGEMEENE SECRETARIE

den 22 sten Augustus 1912 - No. 95.

De Korte

- I. het reuzel, gedagteekend Djokjakarta 20 December 1912 van Hiedl Arnold Dabier en Hiedl Mohammed Ziet, Hoofddirectie Voorster en Secretaris en en zoodanig ten staat gemachtigen van de staat voor den tijd van 25 jaar opgerichte vereeniging "Mohammedan".
- II. de missives van den Resident van Djokjakarta van 21 April 1912 en 26 Juni 1914 Nos. 477521a en 762421a, de eerste gericht tot den Directeur van Justitie.
- III. de rapporten van den Departementaatschef van 15 Maart en 20 Juli 1914 Nos. 12 en 2 en het overigege schiedten van den Adviseur voor Indische Zaken van 28 Januari 11 No. 22.

Deel nu de artikelen 1, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 23 Maart 1878 No. 2 (Staatsblad No. 64), zooals het is gewijzigd bij het van 20 Juni 1898 No. 24 (Staatsblad No. 242) en aangevuld bij het van 14 Mei 1912 No. 27 (Staatsblad No. 432).

te goedkeuren en verstaan:

De keuzen der vereeniging "Mohammedan" te Djokjakarta. Geht nu, gewijzigd op de algemeene vergadering van 15 Juni 1914, in de nader overgelegde wijze van het verspreidschrift aln anachroven, geakt te raaden en de vereeniging inladen de verkiezenen te kiezen.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Raad van Nederlandsoch-nde tot informatie en extract zevens aan den Directeur van Justitie, den Resident van Djokjakarta, den Adviseur voor Indische Zaken en de schreversen tot informatie en bericht.

Deel nu de zaak onder afkorte der afde National
De v. bevestiging: H. Muhammadan Yogyakarta

12

H. Mh. Djordan Sadreli

TERJEMAHAN

SEKRETARIAT NEGARA

22 Agustus 1914 - No. 81-

Komisi

- a. Surat permohonan tanggal Yogyakarta 20 Desember 1913 dari Haji Ahmad Dahlan dan Haji Abdullah Idris, masing-masing dan bertekad untuk asasi Raka dan Sederata dan telah terdapat di antara mereka dan Persekutuan Muhammadiyah, yang berisikan untuk 28 tahun lamanya.
- b. Berkas dari Majelis Yogyakarta tanggal 21 April 1914 dan 15 Juni 1914 nomor 42712/1a dan 76242/1a, yang telah dipaparkan kepada Direktur Departemen Kehakiman.
- c. Laporan dari Direktur Departemen Kehakiman tanggal 12 Maret dan 20 Juli 1914 nomor 11 dan 2, serta lampiran terdapat dari Persekutuan untuk Unsur Hindu Belanda tanggal 24 Januari 1914 nomor 12.

Berkas dari Pasal 1.1 dan 2 dari Keputusan Majelis Belanda tanggal 26 Maret 1910 No.2 (Lampiran Negara No.4) seperti telah diubah dengan Keputusan tanggal 20 Juni 1910 No.24 (Lampiran Negara No.242) dan disempurnakan dengan Keputusan tanggal 14 Mei 1913 No.37 (Lampiran Negara No.432).

Mempertahankan dan meniadakan

Berita Anggaran Dasar Persekutuan Muhammadiyah di Yogyakarta, yang telah telah telah telah dalam Berita Anggaran tanggal 15 Juni 1914, sesuai yang terdapat pada surat permohonan tersebut, diberikan dan diterima di lingkungan dan Persekutuan Muhammadiyah sebagai Dasar Hukum.

Berikut ini surat keputusan ini diberikan kepada Dewan Hindu Belanda untuk diketahui sepenuhnya dan kalaupun disempurnakan kepada Direktur Departemen Kehakiman, Residen Yogyakarta, Persekutuan untuk Majelis Hindu Belanda dan lain-lain yang bersangkutan.

Ditandatangani oleh H. MR. Djendera Sidiyasa
Sekretaris PP Muhammadiyah Yogyakarta

LITTIROOZEL, af het wapen der besluiten van den
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië

Deel IV, der 10 Juli Augustus 1920, (Pis. 48)

Deelen:

1. het verzoekschrift, gedagtekend Djokjarta 20 Mei 1920, van Hadj Achmad Dahlan en Ojoesjoep, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zodanig ten deze gemachtigd van de 30 besluit van 22 Augustus 1914 No. 31 en wettensdeken erkende vereeniging "Soemmoedjien"
2. het verslag van den Directeur van Justitie van 10 Juli 1920 No. 9 2702/1, en het ontwerp tot besluit van den ed. Adviseur voor Indische Zaken van 24 Juni 1920, No. 204.

Deel op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 22 Meis 1873 No. 2 (Staatsblad No. 54)

IN GOEDKEUWENDE EN VERLEENDE

Goedkeuring te verleen tot de wijziging van artikel 2 der statuten van de vereeniging "Soemmoedjien" te Djokjarta, gelijk die in het verzoekschrift is omtrent.

Uitbreidende deze te worden verleen aan den Directeur van Justitie, den ed. Adviseur voor Indische Zaken en de vreesden tot wijziging en wijziging.

Tu ordonnantie van den Vice-President
van den Raad van Nederlandsch-Indië,
ij afzeggende van den Gouverneur-Generaal
De Ind. Gouvernements Secretaris

CH. WILTER

Leidende tekst als volgt:

Artikel 2. De vereeniging stelt zich ten doel:

- a. het behoud van het oorspronk. en de studie van Soemmoedjien
goddelijke in Nederlandsch-Indië
- b. de wijziging van goddelijke leven en de wijziging

Deze zaak wordt afgewezen door het Koninklijk
Besluit van 22 Augustus 1920, No. 31

10

(A. M. S. Djokjarta 1920)

PETIKAN dari Surat Keputusan
Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Batavia, 15 Agustus 1920 (No. 48)

MEMORANDUM

1. Surat permohonan terdapat Yogyakarta 20 Mei 1920 dari Haji Ahmad Dahlan dan Djodjodigito, masing-masing dan seluruhnya akan keluar dan beberapa dan orang lain ini beresak akan masuk dari Pergerakan Muhammadiyah, yang akan mencapai kedudukan sebagai Badan Hukum hingga 22 Agustus 1914 No. 51.

2. dan sebagainya.

Mengingat Pasal 4 dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal hingga 20 Januari 1913 No. 2 (Lampiran Nomor No. 64)

Mengajukan dan memajukan

Mengajukan perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Pergerakan Muhammadiyah di Yogyakarta, sesuai terdapat pada lampiran surat permohonan.

Kutipan dari sebagainya.

Ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Hindia Belanda
dalam bentuk dan Gubernur Jenderal Semarang.

Schrieke-Negara

CH. MALTER

Surat perubahan Pasal 2

Pergerakan sebagai:

- a. Meningkatkan pelajaran dan pengajaran Agama Islam di Hindia Belanda.
- b. Mengajukan pergerakan sebagai badan hukum.

Ditandatangani oleh H. Mr. Djalden Sedewi
Sekretaris PP Muhammadiyah Yogyakarta

SALINAN

LUITTENDEEL, uit het Register der Besluiten van den
Gouverneur Generaal der Nederlanden in de

Mededeeling van 20de September 1921. (No. 38)

Deel III.

Gezond

1. het verslag van de geadresseerde Dijkgraaf, 7 Mei 1921 van Houtj. Amand Gans en
Hans Dijkgraaf, onderscheidenlijk voorzitter en afgevaardigde en de afdeling ten Gees
gemededeelingen van de 21 Augustus 1914 No. 21 de verslag van de afdeling
van de afdeling "Mohammedan" afgevaardigde.

2. etc.

Nag geleid de artikel 4 van het Koninklijk besluit van 22 Maart 1878 No. 2 (afgevaardigde No. 24)

is goedgekeurd en verstaan:

Besluiting te verlenen op de verzoeken der artikelen 4, 5 en 7 (7) der statuten van de
vereniging "Mohammedan" te Dijkgraaf, gelijk de afgevaardigde in het verslag van de afdeling
beschreven.

Uitbreiden etc.

Ten overname van den Gouverneur Generaal
van Nederlanden in de
De Afgevaardigde Dijkgraaf.

EN WELTER

[7] Lijstende liere de volgt:

artikel 1: De leden der vereniging bestaan uit geachte leden, ambtenaren en schieders of
begunstigden. De leden worden kunnen worden de Afgevaardigde in
Nederlanden in de

Het Koninkrijk wordt verzoeken door artikel 1 van de afgevaardigde of het bestuur.

Het artikel het Koninkrijk der Vereniging of verzoeken. Het artikel het Koninkrijk der
afgevaardigde verzoeken, genomen met meerderheid van stemmen.

Ten overname van den Gouverneur Generaal op verzoek van het
bestuur worden verzoeken de, die zich bijzonder verdienen de afgevaardigde
verzoeken het Koninkrijk.

De afgevaardigde kan ieder zijn, zonder onderscheid van godsdienst of land, terwijl
het de afgevaardigde verzoeken het Koninkrijk te verzoeken de afgevaardigde
verzoeken het Koninkrijk.

De afgevaardigde van de afgevaardigde of de afgevaardigde der leden, de afgevaardigde de afgevaardigde
verzoeken het Koninkrijk het Koninkrijk het Koninkrijk.

- Antw. 6: Het besluit der vergadering wordt in handen van een voorzitter bezorgd, uit ten minste 3 uit de leden der vergadering gekozen leden.
Het voorzitter kan ook naar behoefte besluiten met nieuwe leden, ook de eerste goedkeuring der jaarwilde algemene vergadering.
- Antw. 7: Wanneer op een plaats in Noordlandische-Indie meer dan 10 leden der vergadering aanwezig zijn, kan er een vergadering der vergadering worden gevormd, welke onder en eigen afdelingsbestuur zal komen te staan.

Geschiedenis dergenen met de Aris Nasa
Oen Sekretaris PP Nutsenmas (van Yogyakarta)

12

(H. MR. CLARENCE BROWN)

PETIKAN dari Surat Keputusan
Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Selewit: 2 September 1921 (No. 38)

Memperhatikan dan menganggap:

Meskipun 1. Surat permohonan bertanggal Tagyabara 7 Mei 1921 dari Haji Khalid Daud dan Hasi Djodjodagla, masing-masing dan berlainan-lain adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas nama dan Perwakilanan Muhammadiyah yang akan mendapat pengesahan sebagai Gaser-Hutan tanggal 22 Agustus 1921 No. 21

2. Dan sebagainya;

Menjelaskan lagi Pasal 4 dari Raper Keputusan-Ketentuan tanggal 22 Maret 1920 No. 2 (Lampiran Negara No. 43);

Menjelaskan dan memutuskan:

Mengizinkan perubahan Anggaran Dasar Perwakilanan Muhammadiyah di Tagyabara Pasal 4, 5 dan 7 (1), seperti tertera pada surat permohonan tersebut.

Bahkan dan sebagainya.

Ditandatangani dan
Gubernur Jenderal Hindia Belanda
KEMENTERIAN NEGARA

CH. WELTER

[1] Rujukan perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut:

Pasal 4 : Anggota Perwakilan terdiri dari: Anggota biasa, Anggota Kharomah, dan Penyokong

Anggota biasa terdiri dari orang-orang di Hindia Belanda.
Tanpa seenggadaan diberikan oleh Pengurus Besar atas permintaan masing-masing calon anggota

Seorang sehubungan seanggotaannya karena dipilih oleh Keputusan Raper Anggota yang diambil dengan suara terbanyak

Anggota Kharomah diberikan oleh Pengurus Besar kepada Raper Anggota atas adanya yang telah terlewat Perwakilanan

Ketentuan tentang Penyokong dan namanya yang akan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5 : Anggota Pengurus Besar terdiri dari sekiranya 5 orang, yang dipilih dalam Raper No. 22/24

Pengguna Besar dapat memahami anggotanya, kemudian diakhiri dengan Rapat Anggotanya.

Rapat 7 : Anggota di suatu tempat di Himpun Belanda tempat 10 orang anggota atau lebih, di situ dapat diartikan sebagai dan diartikan sebagai.

Contoh lain dari H. H. Diketahui bahwa
MATERI 11. MUHAMMAD YUSUF

Kelembagaan dari RECHTERSDOON MUHAMMADYAH

Berikutnya soal *rechterdoon* Muhammadiyah itu dalam beberapa urusan dengan Pemerintah sering diminta pertimbangan - karena Pemerintah tidak sedikit yang akan banyak hal termasuk di antaranya hal *rechterdoon* masih mematuhi dan melaksanakan undang-undang, peraturan-peraturan lama (Hindia Belanda) - maka perlu kami cantumkan kelembaganya saja.

Muhammadiyah mendapat hasil:

1. *Gouvernement* tanggal 22 Agustus 1924 No. 21 dijawab dengan
2. *Gouvernement* tanggal 16 Agustus 1926 No. 40 dijawab dengan
3. *Gouvernement* tanggal 2 September 1921 No. 16.

Pada tanggal esok diterbitkan *rechterdoon* Maj. Netherland Hindia Indische (22 tahun), sebagai tanggapan dari surat No. Triwulan dan Tahun 1911 R.P. No. 100 sebagai *prejuderence* di *Gouvernement* dan dijawab pada tanggal itu bahwa soal yang mengharuskan demikian telah dijawab dengan yang telah tertera berikut.

RECHTERSDOONLUSIE VAN VERZEKENDIEN

K.B. No. 28 Mei 1926: 70 - 54 Art. 3e
(Angk. No. 22 - 23)

Verzekering van *rechterdoon* anggaran, dimana de statuten of reglement zijn goed-gekeurd, worden op na afloop van het in die statuten of reglementen aangegeven tijdstip zonder weder goedkeuring als *rechterdoon* aangenomen, indien en voor zoo lang af handelingen of geschieden van de leden of het bestuur der Verzekering, 1926, dat de verzekering na afloop van het tijdstip is blijven bestaan.

Jang menut
M. R. Kibajana, Gifler Mahkamat Islam
Triwulan dengan surat No. 19
R.P. No. 100 sebagai (Dep. Justice).

Pendirikan *rechterdoon* yang dibayar selama waktu yang telah ditentukan yang statuten dan reglementnya telah dijawab oleh maka selama waktu yang ditentukan di dalam statuten dan reglementnya itu diterbitkan itu mendapat sebagai persolan yang akan dengan *goedkeuring* (pergetahuan) atau tidak apabila dan apabila terjawab dan persolan dan maka persolan dan anggotanya-anggotanya dan persolan diterbitkan itu terjawab selama waktu tersebut persolan persolan berangsur-angsur.

Jang menut
R. Osmanhad

Maka terapan Muhammadiyah *rechterdoon* dengan *rechterdoon* yang kurang dan berlaku hingga sekarang ini, sebelum ada undang-undang yang merubahnya.

Demiikian harap menjadi pegangan dan maklum.

PUSAT PERIKATAN MUHAMMADIYAH

Demiikian sebagai surat resmi dari
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

1926

M. M. Sidiqul Huseini

BALAIAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN HUKUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I. TUMEN SOEDARSO NO. 10 JAYA - 1914-1915

Nomor : J.A. 1914
Revisi : Perampulan Muhammadiyah.

Cekoran, 8 Sept 1915

KAKAB
Jh. Katus Mincan Pusat Muhammadiyah
di: Jh. 801, Baitu Tika R.H.
Di: Irtanang Raja 62
Cekoran

Menjadi surat Baidan tanggal 8 September 1915 No. 44/801/1915 dan
tanggal 12 September 1915 No. 47/801/1915, telah diperuntukkan Muhammadiyah
dengan ini diperuntukkan bahwa mengenai status badan hukum, peruntukkan yang dianggap
diperuntukkan telah diperuntukkan sesuai Lahirnya Agustus 1915 (Steatsblad No. 84), telah diperuntukkan
dengan hukum sebagai sebuah lembaga hukum, sebagai diperuntukkan pada No. 1. A.
tersebut dan diperuntukkan dengan Lahirnya Agustus 1915 (Steatsblad No. 87). Dengan
sifat sebagai dan sifat No. 1915, diperuntukkan oleh beberapa keputusan-keputusan
yang diperuntukkan melalui peruntukkan.

Adapun mengenai sifat badan hukum Muhammadiyah yang diperuntukkan
dengan ini diperuntukkan dengan keputusan Baidan Baidan tanggal 22 Agustus 1914 No. 81 dan
dengan ini diperuntukkan sesuai dengan organ yang diperuntukkan telah tertera pada tanggal 12 Juni
1915. Hasil dari keputusan badan hukum akan tertera melalui keputusan-keputusan
perampulan melalui tanggal 12 Juni 1915 ini.

A. J. MENTER, KEMENTERIAN
Direktur Direktorat Perantara

63

Kakab Direksi Badan Hukum

64

(H. Baidan Baidan)

Baidan dan kakab
Dikah sesuai dengan salinnya dan
Direktori PP Muhammadiyah Yogyakarta

65

(H. Baidan Baidan)

Robert
Langham
Director

02-NT-01.03.A

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 103–110

1995: 29, 40-50

Prof. Dr. H. A. G. van den
Kerkhof, Department of
History, P.O. Box 100,
1000 AA Amsterdam,
The Netherlands

Memorandum untuk Bapak Irwan Silitonga, tanggal 10 Desember 2003 dan Bapak Didiyatma, tanggal 20 Januari 2004, perihal: surat paksa pajak bumi, tanggal 10 Januari 2004 dan surat paksa pajak bumi.

- [illegible]

2. Penerimaan, berdasar uji Panel by Hausman terdapat, yang signifikan lebih banyak variabel sistem yang signifikan pada persamaan yang diteliti, yang sejalan dengan teori yang dikemukakan dalam pengantar bahwa sistem komunikasi lebih terpadu, dipandang sebagai faktor sistem yang menunjang pertumbuhan. Hal tersebut juga diperkuat dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan pakar yang ada, bahwa sistem yang terpadu akan lebih

2. *Periparturient Wärmemedien*, ausser wegen nicht überhöhten oder mangelnder Belegbarkeit, sind, soweit nicht in einem nationalen Legenrichtlinien- oder Regionalgesetz, verboten.

- A. Sentasaka is perijilidat Fiset di Liding-waiting farm di tahun 1980
Liding Organisasi berkegiatan di sekitar area dengan waktu pada
tahun 1 dan 2 dan, maka Perijilidat Muhammad yang telah
menjadi perijilidat maka telah tahun di Suburri Jember
Liding Waktu Perijilidat di rak-Asa Wirodo 70, yang di
Lidingnya, orang-orang telah, dan telah menemukannya di
Liding Liding-waiting farm di tahun 1980.

Online only content



2004-2005 FLYING COPILOT

Dr. Robert S. Stevens, Jr., MD
1000 N. California
San Jose, California



REMENTERIAN DUTY
HARRIS, JAMES HARRIS, JR. (1891-1968)

© 2001 by World Scientific Publishing Co. All rights reserved. Printed in the United States of America.
Reprinted with permission from World Scientific Publishing Co.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]

● 项目管理的范围管理

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 329–336

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 369–375





No. : *Revisi* *Surat Perintah* *01-0117* / 2018
Lampiran :
Perihal : *Perubahan* *Kelembagaan* *Kelembagaan*
Kelembagaan

Isi
Dit. 8 Mei 2018
Nama : *Surat Perintah* *Perintah* *Perintah*
Jl. *Perintah* *Perintah* *Perintah*
1234

Salinan Surat Perintah 01-0117/2018 tanggal 12 Mei 2018, telah diterima dan telah dilaksanakan, dengan ini surat perintah ini telah selesai.

1. Berdasarkan surat yang terdapat dalam Surat Perintah 01-0117/2018 tanggal 12 Mei 2018, telah diterima dan telah dilaksanakan, dengan ini surat perintah ini telah selesai.
2. a. Salinan Surat Perintah 01-0117/2018 tanggal 12 Mei 2018, telah diterima dan telah dilaksanakan, dengan ini surat perintah ini telah selesai.
3. b. Salinan Surat Perintah 01-0117/2018 tanggal 12 Mei 2018, telah diterima dan telah dilaksanakan, dengan ini surat perintah ini telah selesai.
4. Salinan Surat Perintah 01-0117/2018 tanggal 12 Mei 2018, telah diterima dan telah dilaksanakan, dengan ini surat perintah ini telah selesai.

Spillover effects improve the financial health and long-term sustainability of the system (R5).

- [illegible]

†Tarsal length measured at same distal interphalangeal flexion as ulnae were measured.

- [illegible]



본 연구의 목적은, 학생들의 학습동기, 학습태도, 학습행위, 학습결과에 대한 학습자 만족도를 측정하고, 학습자 만족도에 영향을 미치는 요인들을 분석하여 학습자 만족도를 높이기 위한 방안을 모색하는데 있다.

www.sagepub.com

- [illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

1999

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 355–362

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2018.07.11.259101>; this version posted July 11, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

000000

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 105–114

Manuscript accepted 15 August 2004

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd



Editorial Assistant: Mary Ann Gorman
Production Editor: David H. Katz



Downloaded At: 11:53 11 September 2009



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Pusat percetakan nasional

KERTAS NEGARA No. 053
TAMBAHAN KERTAS NEGARA RI No. 080247
Tanggal Terbit 20 Juni 2014

Penyusunan

PERKUMPULAN PERSAHIKATAN MUHAMMADIAN

Perkumpulan RI - RI 15 PERKUMPULAN PersaHIKATAN MUHAMMADIAN RI - RI 15, Tanggal 11 Juni 2014
Yang dituangkan oleh Menteri Perdagangan RI 15 PERKUMPULAN RI 15

Jakarta, 10 Juni 2014

d. d. Menteri Perdagangan, Indonesia
Muhammad Lutfi, Sekretaris Jenderal

KEPIS BANGSA
No. 1019



Agar lebih mudah diakses, terdapat tautan QR code yang dapat diakses melalui aplikasi
Android dan iOS yang tersedia di toko aplikasi.



PERATURAN

MENTERI

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
— Negara R.I. Tanggal 2018 — 2024 No. 51
Pengumuman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan selisihan
Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Staatsblad 1870 No. 54 tentang
Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR AHU-0000062.AH.01.03.TAM.18.2024

TENTANG

PERSETILIHAN PERUBAHAN PERKUMPULAN

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Notaris MUHAMMAD
BUDI PRALAYAN S.H., selanjut disebut Notaris Nomor 26
Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris
MUHAMMAD BUDI PRALAYAN S.H. tentang Perubahan
Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN
MUHAMMADIYAH tanggal 28 Juni 2024 dengan
Nomor Pendaftaran 6824252824300038 telah sesuai
dengan persyaratan persetiaan Pers badan Badan
Hukum Perkumpulan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum
Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;

M E N U T U S E A N :

Menetapkan:

KESATU,

Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan: Perserikatan Nahdlatul Ulama - BPWU 00478707354000 berdasarkan di: 00A Y02H00A074 karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang diisikan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tertera sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD ULUC RAHMAN S.H. yang berdasarkan di: 000A SURATNYA,

KEDUA,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,

Tanggal 27 Juni 2023.

A.n. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DEKRETUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

GARIS PANDHOK MARTINUS S.H., LL.M.
000001211960210001

**PERNYATAAN KEPUTUSAN MUKTAMAR
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

Nomor : 26.

Pada hari ini, Minggu, tanggal 21-05-2023 (dua puluh satu Mei) dan ini merupakan tiga Masehi), berkeseluruhan dengan Akad tanggal satu Dzulhijjah tahun empat ratus empat puluh empat H (empat), pukul 10.00 (sepuluh) Nalika Sedorewa Darat, samaa dengan semawanya semburan akta ini.

Menghadirkan kepada saya, Muhammad Baqi Pahlawan, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dengan identitas oleh polisi-saksi yang akan dibuat pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, notaris,

1. Tuan Dokter Hender Samsi, Pagaran Samsi dengan: Dr. Hender Nashed, M.Si adalah juga: Profesor Doktor Hal Hender Nashed, Pagaran Samsi dengan: Prof. Dr. H. Hender Samsi, M.Sc.

2. Tuan Akad Mu's adalah juga: Profesor Doktor Hal Akad Mu's, Master of Education dengan: Prof. Dr. H. Akad Mu's, M.Sc.

Peruntuk keterangan mereka masing-masing, bertanda, selaku status Grant dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1209/KSP/1.0/D/2022 tanggal 14-12-2022 (empat belas Desember

Pembina dilakukan dengan tidak ada rasa. Pembina adalah seluruh Anggota Pemuda Muhammadiyah yang terdiri dari:

1. Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
3. Anggota Dewan Masjid Wilyen
4. Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah
5. Wakil Pimpinan Pusat Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing 3 orang

Masing-masing partai memilih 12 (tiga belas) orang calon tetap yang daftarnya telah disampaikan kepada seluruh anggota Tarbiyah Pemuda Pemuda memilih satu orang kandidat/ calon terpilih untuk menerima kartu suara.

Pembukaan dilaksanakan pada pukul 19.35 Waktu Indonesia Barat dan ditutup pada pukul 22.45 Waktu Indonesia Barat.

Seluruh Anggota Pemuda yang dipimpin oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebanyak dua ribu tujuh ratus tiga puluh. Jumlah Anggota Pemuda yang hadir dan berpartisipasi pada pemilu sebanyak dua ribu lima ratus sembilan puluh orang.

Pembukaan dan Penutupan secara dilakukan menggunakan Teknologi Informasi di Gedung Sate tahun 1965.

Seluruh 48 orang wakil terpilih adalah seperti tertera di bawah ini.

Sabtu, 26 Rabiulakhir 1444 H / 20 November 2022 M.

Pencatatan Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Periode 2022-2027

Dr. H. A. Daman Ratu, M.Hum (Ketua) : Ttd

Prof. Dr.H. Dadeng Kahfud, M.Ed (Wakil Ketua) : Ttd

H. Budi Setiawan, ST (Sekretaris) : Ttd

Dr. Ulung Priyadi, M.Ed (Wakil Sekretaris) : Ttd

Dr. H. Ali Anthoni, M.Ag (Anggota)

Dr. Fachrudin, MT (Anggota)

Dr. H. Sri Ayoob, H.Ag (Anggota)
 Drs. H. Wahyudi, H.Ni (Anggota)
 Drs. H. Suwardono, H.Ad. (Anggota)
 Dr. H. Sukadono, H.N. (Anggota)
 H. H. Niswanto, S.Sy, S.H.I.L. H.A. (Anggota)
 Dr. Norma Sri H.Hurni (Anggota)
 Drs. H. Irmawan Druvan (Anggota)
 H. Idruchuk, H.Ag. (Anggota)
 Zulfkar A. Tawala (Anggota)
 Akil Mujibid (Anggota)
 Seksi-Seksi:
 1. Agus Setyono (PAN Jember)
 2. Dr. D. Agus Kalsud, MS, PU (PAN Bantem)
 3. Ewani Samon, S.Pd (PAN Klaten)
 4. Dr. H. Nasader Naposarta, Sp, KP (PAN Sukra)
 5. Dr. Zulfar Wati, M.Si (PAN NTT)
 6. Erniat Nuraidi (PAN Ponor)
 7. Erika Yudiantono (HVI)
 LAMBIAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN
 HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN PEMILIHAN
 Anggota RP Muhammadiyah Periode 2022-2027
 Dalam Bidang Pendidikan Muhammadiyah

Urut Seri	Konot Unit Celok	Nama Calon	Persingkat
1293	17	Hafidh Nashir, Prof. Dr. H. H.S	1
1199	1	Abdul Malik, Prof. Dr. Red H.	2
1820	9	Anwar Abadi, Dr. PH, H.Ag, s	3
1778	24	R. Qurni Nuzulim, Dr.DH, H. Fam.H	4

1673	20	Hilmar Lott, Prof. Dr.	3
1549	30	Mubajir Effendi, Prof. Dr. Ir. IKIP	6
1494	37	Syamsul Anwar, Prof. Dr. Ir., MA	7
1488	3	Agung Darwito, DR. H Ag. H	8
1313	26	H. Saad Bashim, Dr.	8
1152	35	Syahril A. Hughes, Prof. Dr. Ir.	10
1118	25	Dadang Rahmad, Prof. DR. MS	11
1080	6	Ahmad Ghalib Khas, DR. H. PHD	12
1006	22	Irwani Aidi, Prof. Dr. MPA	13
945	8	Anwaroth Tarmawan, DR.	14
941	18	Rahardiman Karat, Lt. MS	15
921	4	Agus Taufiqurrahman, dr. Sc. S. P. Kes. H.	16
915	28	Muzdal Ali, Drs. M. Si., I.	17
885	34	Sofyan Anif, Prof. Dr. H. Si.	18
848	6	Ahmad Ghazali, Prof. Dr. H. Si.	18
579	18	Haryono T. Thobert, DR. H. MA	20
571	10	Ali Arief, DR., MAG., H.	21
550	31	Muhammad Syukri, PhD	21
525	33	Saidi Amin, Drs. MA	21
527	21	Ikram Adhikari, Dr. MA	24
507	27	Muhammad Mursi Al-Gharbi, Dr.	25
487	7	Amir Aqsa, Prof. Dr. H. Ag.	26
420	23	Bambang Satrio, Prof. Dr.	27
420	11	Akron Gubon, Dr/Cons. Des. H. Si.	28
401	38	Wong Cahyo, Dr. H. H. H.	29
381	32	Muhammad Djalil, Drs. HA	30

334	3	Agus Triatna, D.H.M. Ag.	31
325	15	Aji Setiadi, D.H.M. Ag.	32
324	36	Ayuh Seti, D.H.M. Ag.	33
321	12	Jaya Pratama Rimbun, S.Ag., M.S.	34
304	23	Chandani Rimbun, D.H.M. Ag.	35
279	38	Zakryudin Sulthany, Prof. Dr.	36
230	15	Harini Djas, D.H.M. Ag.	37
176	25	Mohammad Agus Samudra, D.H.M.	38
112	14	Budi Setiawan, H.S.T.	39

Sekeloa, 22 September 2022.

Pavita Familar Anggita Pringati Fasil Mufarrotulijah

Periode 2022-2023

Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum (Beliau) : Ttd
 Prof. Dr.H. Dandeng Karmad, M.Si (Wakil Ketua) : Ttd
 H. Budi Setiawan, ST. (Sekretaris) : Ttd
 Dr. Usang Priadi, M.Si. (Wakil Sekretaris) : Ttd
 Dr. H. Ari Anshori, M.Ag (Anggota)
 Dr. Husein, MT (Anggota)
 Dr. H. Seti Asep, M.Ag (Anggota)
 Drs. H. Walyah, M.Pd (Anggota)
 Drs. H. Supriatna, M.Pd. (Anggota)
 Dr. dr. H. Sukadono, M.N. (Anggota)
 H. M. Winarto, S.Sy, S.Pd.T, MA. (Anggota)
 Dr. Norma Sari M.Hum. (Anggota)
 Drs. H. Jemari Brahm (Anggota)
 H. Jemari Brahm, M.Ag. (Anggota)
 Zulfhar A. Triandita (Anggota)
 Alif Muzaid (Anggota)

Saksi-Saksi:

1. Agas Setiawan (PAM) (smc)
2. Dr. H. Agas Nohyati, MM, JPU (PAM Bontor)
3. Iyanti Setiawan, S.Pd (PAM Kibara)
4. Dr. H. Husein Padoarika, Sp. KT (PAM Sukito)
5. Dr. Zekariy Mula, MEd. (PAM NTT)
6. Ahmad Yawati (PAM Papua)
7. Indra Mulyono (PAM)

- II. Berdasarkan Keputusan Rindhat Pusat Muhammadiyah Nomor 1208/KDPT/GD/2022 tanggal 24-12-2022 (lampiran Desember) dan ini disetujui oleh Komite Satuan Rindhat Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027, yang selanjutnya kami beri sebagai berikut:

KEPUTUSAN TIMBILAN PUSAT MUHAMMADIYAH

NOMOR 1208-KDPT/GD/2022

TESTANG

SELEMAN TIMBILAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PERIODE 2022-2027

KEPUTUSAN TIMBILAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PERIODE 2022-2027

Memang: bahwa untuk menetapkan dan menetapkan (sertifikat) Persatuan, pemerintahan/Keputusan Timbisan Pusat Muhammadiyah tentang Satuan Rindhat Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027.

- Mengingat:
1. Pasal 33 Anggaran Dasar Muhammadiyah;
 2. Pasal 33 Anggaran Dasar Rumah Tangga Muhammadiyah;
 3. Keputusan Maklumat ke-48 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Surakarta pada tanggal 23-25 Rajabulakhir 1414 H bertepatan dengan 18-20 September 2022 M di Kota Surakarta;

4. Keputusan Rapat Renc. Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 14 Desember 2022 di Yogyakarta.

Pemilihan: KERUTUSAN: PENGHARGAAN PUSAT MUHAMMADIYAH TERHADAP SUMBER PENGHAJ PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 2022-2027.

KEBASTU: Mengusulkan dan memberikan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027 sebagaimana tersebut di bawah:

1. Dr. H. Agus Triandarmawan, Sp.E, M.Ms.
2. Dr. H. Marjaj Zil, M.Sc.
3. Muhammad Syarif, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
4. Muhammad Gus Nurhiday, S.P.
5. Dr. Asr. Hj. Saiful Othayman, Ph.D.

KEBASTU: Menetapkan sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 sebagai berikut:

Ketua Umum: penghabas Taan Doktor Haidar Nashir, Magister Sains diundang Dr. Haidar Nashir, Ph.D diundang Prof. Dr. Haidar Nashir, Ph.D diundang Prof. Dr. Haidar Nashir, Magister Sains diundang Prof. Dr. Haidar Nashir, M.Si tersebut.

Ketua: Taan Doktor Haji Agung Darwanto, Magister Agama diundang Dr. H. Agung Darwanto, M.Si

Ketap

Tuan Doktor Haji Syamsul
Arnez, Master of Arts dengan
Dit.Jt. Syamsul Arnez, P.A. dan
juga Profesor Doktor Haji Syamsul
Arnez Master of Arts dengan Prof.
Dit. Syamsul Arnez, P.A.

Ketap

Tuan H. Sa'ad-Id-Idam juga
Doktor Haji Muhammad Saad
Idham, Master of Arts dengan
Dit. Muhammad Saad Idham, P.A.

Setia

1. Umi Iman Abdillah juga
Profesor Doktor Haji Iman Abd,
Magister Pendidikan di bidang
Prof Dr H. Iman Abd, M.Pd.

Setia

1. Tuan Dokter Agus Taafiqurrahman,
Magister Kesehatan Spesialis Saraf
di bidang DR. Agus Taafiqurrahman
M.KES., SRS di bidang juga Dokter
Haji Agus Taafiqurrahman Spesialis
Saraf, Magister Kesehatan di bidang
dr. h. Agus Taafiqurrahman,
Sp.S., M.Kes.

Kata

Tuan Muchlis Effendy adalah juga Profesi Dokter Gigi Muchlis Effendy, Magister Administrasi Publik di Jepang Institut Muchlis Effendy, M.A.

Kata

Tuan Doktor Anwar Abbas Magister Manajemen, Magister Agama di tingkat DR. Anwar Abbas, MNHAG adalah juga Doktor Haji Anwar Abbas Magister Manajemen, Magister Agama di tingkat DR. Anwar Abbas, M.H. M.A.

Setia

Tuan Muhammad Supriyadiputra
 (Tuan juga disebut) Muhammad
 Supriyadiputra Sarjana Hukum,
 Magister Hukum yang diadopsi
 Dr.H.M. Supriyadiputra, S.H.,
 M.Hum.

Setia

Tuan Dokter Gading Kahmad,
 Magister Sains (di adopsi) Dr. Gading
 Kahmad, M.Sc. (di adopsi) juga Profesor
 Dokter Haji Gading Kahmad,
 Magister Sains (di adopsi) Prof.Dr.H.
 Gading Kahmad, M.D., lahir di
 Bandung pada tanggal 05-

Kelisa

Tuan Datinawati A. Dariani Rani,
Magister Humaniora disingkat
Drs. A. Dariani Rani, KUHAR ditans
juga Doktorawati Haji A. Dariani
Rani, Magister Humaniora disingkat
Drs. M.A. Dariani Rani, M.P.H.,

Kelisa

Tuan Syafiq A. Mughni ditells
juga Profesor Doktor Haji Syafiq
A. Mughni disingkat Prof. Dr.
H. Syafiq A. Mughni,

- Editor** : Herya Dedeopriyanti Samah Orbanah,
Apoteker, Magister Kesehatan
di tingkat Dua Samah Orbanah,
AP. MKES. Editor juga Deklarasi
Apoteker Herya Samah Orbanah,
Magister Kesehatan tingkat Dua,
H. Samah Orbanah, M. Kes.



- Secretaris Umum** : pengabdian Nuzul Huda Muli, editor
juga Profesor Deklarasi Abdul Huda,
Master of Education tingkat First,
Dr.H. Abdul Muli, M Ed, terakreditasi

- Secretaris** : Tasya Muhammad Izzul Muslimin,
Sarjana Ilmu Politik di tingkat
P. Haryanto Tasya Muslimin, I IP.



Sekretaris

Tuan Muhammad Sayid adalah juga Muhammad Sayid, Magister Pendidikan, Master of Education, Doctor of Philosophy tingkat Muhammad Sayid M.Ps. 4 50 Ph.D.

Bendahara
Umum

Tuan Zetter Hisham Latief adalah juga Professor Hisham Latief, Master of Arts, Doctor of Philosophy tingkat Prof. H. Hisham Latief, M.A., Ph.D.

Bertakdir : Tuan Haji Haraji Ali, Doktorandus, Magister Sains di tingkat II, Haraji Ali DES, MSc. Oumyga Dekondorho Haraji Ali, Magister Sains di tingkat I, Dr. H. Haraji Ali, M TI.

- KEHIDUPAN** : Selama menunggu keputusan Tuhan, langkah-langkahnya. Penerimaan Pusk Muhammadiyah dapat menjelaskan keputusannya tentang awal Penerimaan Pusk Muhammadiyah.
- KEHIDUPAN** : Menyampaikan keputusan Penerimaan Pusk Muhammadiyah ini kepada masing-masing yang bertanggung jawab dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEHIDUPAN** : Keputusan Penerimaan Pusk Muhammadiyah ini harus berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Yogyakarta
pada tanggal 20 Jumadilawal 1444 H / 14 Desember 2022 M
Ketua Umum
Ttd

Prof.Dr.H. Haidar Hekik, M.Si

IRM 545545

Sejabat: Ketua

Tel:

Prof.Dr.H. Abdul Muji, M.Ed.

IRM 158178

Sekretariat:

1. Anshari Fusi Muhammadyah Kantor Jember

2. Mujek/Lentaga Anshari Fusi Muhammadyah

3. Anshari Penyusunan di semua tingkat

Adanya Fusi Anggota Majelis Muhammadiyah ini memberi kuasa kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan hak untuk memintakan pelaksanaan ini kepada orang lain di bawah perintah.

- menyalahkan seluruh keputusan yang ini ke dalam suatu atau tidak;
- mengadakan dan mengahiri serta mengganti keputusan dalam Fusi Anggota Majelis dan/atau Fusi Anggota Luar Biasa yang memutuskan untuk mengubahkan dan/atau menepikan kondisi hasil keputusan yang telah diambil dalam Fusi Anggota Majelis ini;
- menyalahkan penyalahan penyalahan dan/atau penyalahan kepada Majelis Majelis dan/atau Majelis Majelis Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Selanjutnya para penyalah menyalahkan dengan ini menyalahkan dan menyalahkan atas dasar apa dan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jember di atas semua orang yang disalahkan kepada saya, Katerik, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penyalah juga menyalahkan telah menyalahkan dan menyalahkan ini akan ini.

Demikian

Aku ini dibuat dan ditandatangani di Sidoarjo, pada hari dan tanggal seperti tertera pada awal atau ini dengan (tanda) salah-salah).

1. Nuzwa Ketihi, [REDACTED] pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya.

2. Nuzwa Zuhairah Zuhairah, [REDACTED] pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, keduanya di sini oleh saya, notaris.

Segara setelah saya ini saya, notaris, buatkan kepada para penghadap dan saksi-saksi, bahwa saya ini menyaksikan akan mereka masing-masing berbakti untuk dan saya, notaris.

Ditandatangani dengan tanda tangan saya juga.

Maka saya ini telah menyaksikan dengan sempurna.

Dibuat sebagai saksi yang sama di sini.

Notaris di Kota Surabaya

HOKHMAT BUDI HARLANA S.H

DAFTAR DIRUMAH/2/Amirul
FORUM PUBLISASI PUSAT DAFTAR



MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM
YANG BERGERAK DALAM BIDANG
KEAGAMAAN, SOSIAL, PENDIDIKAN, KESEHATAN,
DAN EKONOMI

SALINAN

PERMUKAAN MENTERI AGAMA No. 1 Tahun 1971 MUHAMMADILAH BERGAS KASUS KHANZAMAH

Metode:

1. Rujukan Statistik Hukum dan Kependudukan Provinsi Aceh: Muhammadiyah tanggal 14 Agustus 1971 No. J-1000/1971 tentang permohonan agar Muhammadiyah diizinkan sebagai Badan Hukum yang berprestasi dalam bidang keagamaan
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah

Metode:

1. Sesuai menurut penelitian kami, di dalam organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang berprestasi dalam lapangan keagamaan
2. Sesuai hal tersebut di atas telah diwujudkan oleh organisasi dalam bentuk dan bentuk umumnya dan pembinaan keagamaan pada khususnya
3. Sesuai agar di dalam usaha dan gerakan Muhammadiyah lebih lanjut dan mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi, perlu memberikan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang berprestasi dalam bidang keagamaan

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ayat 2 dan pasal 28
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1960

M E N Y U T A K A N

1. Muhammadiyah adalah Badan Hukum Organisasi yang berprestasi dalam bidang keagamaan
2. Agar di kemudian hari segala kegiatan keagamaan dalam organisasi ini akan berkembang kembali sebagaimana mestinya

Dijelaskan di Jakarta
Pada tanggal 2 September 1971

MENTERI AGAMA

DR.

(K. H. M. DACHWANI)

Penjelasan ini disampaikan kepada:

1. Departemen Dalam Negeri (ru. Diklat dan Korpri)
2. PP Muhammadiyah di Yogyakarta
3. Rujukan Statistik dan Kependudukan PP Muhammadiyah di Jakarta

Bekas dan lain-lain:

Dalam bentuk dengan aslinya oleh:

Staf Hukum PP Muhammadiyah Yogyakarta

KANAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KURAT PETERANAAN
NO. P.182/K.01M3

Berhubung dengan surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Agustus 1971 No. 2113/571, surat ini ditanggapi bahwa setelah diteliti dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pendidikan Islam Muhammadiyah serta hasil usahanya dalam bidang-bidang kemasyarakatan (pendidikan, sosial, dsb.) maka kami dapat menyatakan bahwa Organisasi tersebut, termasuk kepaladinkapladoma dalam bidang keagamaan akan pula merupakan organisasi yang berguna dalam bidang sosial.

Pada Departemen Sosial organisasi tersebut telah terdaftar dengan nomor pendaftaran A-4-134-69 tanggal 11 Desember 1969.

Dengan surat ini ditanggapi dan diteruskan untuk diketahui dan yang bersangkutan.

Djakarta, 7 September 1971

MENTERI SOSIAL, a.l.

SE

(C. H. Dr. J. H. D. D. D.)

Selamat dan sukses
Dalam usaha dengan seluruhnya dan
Sekretaris PP Muhammadiyah Yogyakarta

SE

(H. H. D. D. D. D.)

KALAM

Revisi 100
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Revisi 100

No. 2003/PP/174
Jenis: -
Kategori: Pendidikan Muhammadiyah
Sebagai badan hukum yang
berprestasi dalam bidang
Pendidikan dan Pengajaran

Jakarta, 24 Juli 1974

Kepada
Yth. Dir. Rupa Rupa Pusat
Muhammadiyah Mak.
Pendidikan dan Pengajaran
di
Jember

Dengan hormat,

Dengan menunjuk surat Saudara tertgl. 22 J. April 1974 H/12 Juli 1974 M No. D-2003-174 perihal: Mohon diistislahkan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang berprestasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, sehingga ia dapat berprestasi untuk seluruh daerah pendidikan dengan sesama, maka kami menyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang berprestasi di bidang pendidikan dan pengajaran.

Dengan hormat, terdapat dalam:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

di

(Bertindak)

Ditulis sebagai surat resmi oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Menteri Pendidikan & Pengajaran
Sejahtera.

di

(K. H. Djalil)

Ketua dan Wakil
Dewan sesuai dengan suratnya dan
Berkas/PP Muhammadiyah R. T. Y. Q. Q. Q. Q.

di

(K. H. Djalil Djalil)

DJARAN

DEPARTEMEN KESEHATAN R. I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIS
J A K A R T A

Jalan Piusadin No. 10

Telp. : 243021 - 4

No. : 120Yan/Med/Lin/1982.
Lampiran :
Revisi : Pernyataan Muhammadiyah sebagai
Badan hukum yang bergerak dalam
bidang kesehatan

Jakarta, 22 Februari 1982

Kepada YB
Bendahar Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Majlis P.K.U.
di - J A K A R T A

Menunjuk surat Bendahar nomor: F.D/10130/1987 tanggal 26 Februari 1982 No. 110
Desember 1987 M perihal: Mohon dipondokkan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang
bergerak dalam bidang kesehatan, sebagai catatan pemberian akidans serta dengan
menyampaikan pernyataan Menteri Kesehatan Nomor: J.A. D/1504 tanggal 3 Desember
1971 mengenai kedudukan status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah, maka
sertama ini kami sampaikan:

"Muhammadiyah sebagai badan hukum yang juga bergerak dalam bidang kesehatan"

Dengan pernyataan kami harap menjadi masukan.

An. Menteri Kesehatan R. I.
Direktur Jendral Pelayanan Medis

RM

Dr. H. HOSNARDI SA

Terselasa kepada YB.

1. Wakil Menteri Kesehatan R. I. sebagai lampiran
2. Arsip

seminat sesuai dengan aturannya
Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tg.

Dr. MR. Daman Badani

6. Indriyanti, Irwanto. Hasil 11 Kuesioner tentang Persepsi 17 Februari 2012 tentang "Dipertaruk Demokratisasi, Mekanisme" oleh wakil kepala desa dan kepala desa desa sebagai kepala desa yang melakukan penelitian secara langsung Indriyanti (kuesioner) tanggal 17 Februari 2012.

Indriyanti, Irwanto. Hasil 11 Kuesioner tentang Persepsi 17 Februari 2012 tentang "Dipertaruk Demokratisasi, Mekanisme" oleh wakil kepala desa dan kepala desa desa sebagai kepala desa yang melakukan penelitian secara langsung Indriyanti (kuesioner) tanggal 17 Februari 2012.

Indriyanti, Irwanto. Hasil 11 Kuesioner tentang Persepsi 17 Februari 2012.



Tertanda:

1. Wakil Kepala Fakultas Ilmu Sosial
2. Direktur Jurnal Pendidikan Islam
3. Indriyanti, Irwanto



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Jember
J. Arahmady Tugu No. 22, Jember 68131
Telp. (043) 255321-22
Fax. (043) 255323

Kantor Yogyakarta
Jl. Da Satrio No. 22 Yogyakarta 55132
Telp. (0274) 133132
Fax. (0274) 133132

Web: <http://www.muhammadiyah.or.id> Email: info@muhammadiyah.or.id

Survei : 08121242222

Jenis : Likert

Substansi : Penyelidikan Penyelidikan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum

وَلَا تُقْرَبُوا إِلَىٰ مَن كَانَ فِيهِ عِلْمٌ حَتَّىٰ تَسْأَلَہُمْ بِحَقِّ مَا تَسْأَلُونَ

18 Juli 2012

22 Agustus 2012

02003/12

Statistik Agama Republik Indonesia

di Jember dan Sekitarnya

4 hal

Revisi: sebelum dan sesudah

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei Penyelidikan Muhammadiyah merupakan badan hukum yang memiliki
kemampuan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Survei ini
Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan



Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

Survei ini, sebagai bagian dari proses Agama dalam lingkungan akan diarahkan, dan akan
diarahkan dengan menggunakan pendekatan yang akan diarahkan dengan menggunakan

MUHAMMADIYAH (SEBAGAI) BADAN HUKUM
YANG CUPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH

KALAMAH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NO. 14/004/1971

MENGENAI

PENALISIRAN TANPA MENDALAM MUHAMMADIYAH DENGAN NAMA HUKUM JANG DIPERLU
BAGI MELAKUKAN SURAH JANG DIHAKI TERUS

UNTUKAN DALAM NIKAH

KEPUTUSAN

1. Surat Perintah Padi Muhammad No. 13-157/ No. 1102/1971, agar PERJAJARAN MUHAMMADIYAH membuat keputusan sebagai dasar hukum jang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
2. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1971 tentang Muhammadiyah sebagai badan hukum keagamaan terdapat 3-5-1971.
3. Dalam surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri No. 11-1971 No. 1102/1971.
4. Dalam surat dari Direktorat Jenderal Perumahan dan Kependudukan No. 11-1971 No. 1102/1971.

KEPUTUSAN

- a. bahwa PERJAJARAN MUHAMMADIYAH memiliki hak milik atas tanah untuk digunakan sebagai badan hukum jang dapat mempunyai hak milik atas tanah, jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.
- b. bahwa dalam pasal 11, terdapat dengan maksud dari pada undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1960 jang mengenai perolehan tanah oleh badan hukum, maka sebagai persyaratan, dimana tanah jang demikian ini dipergunakan bagi pendidikan, sosial dan usaha lain oleh PERJAJARAN MUHAMMADIYAH masih perlu ditetapkan lebih lanjut, maka jang akan lebih dipelajari oleh PERJAJARAN MUHAMMADIYAH sesuai dengan hak milik dan mana dengan hak milik lain.
- c. bahwa dan karena masih diperlukan penelitian lebih lanjut, penasehat jang ditugaskan dalam akan dilakukan dengan suatu keputusan sebagai berikut:

KEPUTUSAN

1. Pasal 21 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (L. R. tahun 1960 No. 104).
2. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1960 (L. R. tahun 1960 No. 5).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967.

KEPUTUSAN

PERTAMA: Menetapkan PERJAJARAN MUHAMMADIYAH dengan surat Perintah Padi Muhammad No. 13-157/ No. 1102/1971 dan No. 1102/1971, agar PERJAJARAN MUHAMMADIYAH membuat keputusan sebagai dasar hukum jang dapat mempunyai hak milik atas tanah, jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial dengan maksud sebagai berikut ini:

1. Dalam pasal 1 dari tahun sebelum tanggal suatu keputusan ini PERJAJARAN MUHAMMADIYAH harus wajib menyerahkan kepada ahli pemerintahan tentang tanah jang dipergunakan untuk keperluan keagamaan, sosial dan pendidikan, maka, pelaksanaan suatu nama, nama, usaha dan pengumpulan.
2. Penyerahan kepada suatu keputusan oleh Direktorat Jenderal dan Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan.
3. Oleh Menteri Dalam Negeri akan ditetapkan lebih lanjut tanah atau tanah-tanah jang mana akan lebih dipelajari oleh PERJAJARAN MUHAMMADIYAH dengan hak milik.
4. Mengingat tanah atau tanah-tanah jang Menteri Dalam Negeri berwenang untuk menerima kepada PERJAJARAN MUHAMMADIYAH, agar supaya diperbolehkan kepada jang lain jang akan mempunyai hak milik atau menerima suatu badan menjadi hak lain, jang akan bertanggung jawab tanah tersebut dari

PERSIAPAN KAJI/AMBAKUKH- akan dikerjakan dengan Undang- Rumah
Agraria atau Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1962.

2. Untuk dapat memperoleh tanah hak milik swasta tergelang awal haruslah di-
PERSIAPAN KAJI/AMBAKUKH- akan dikerjakan dengan Undang- Rumah
Agraria atau Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1962 atau dengan Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961 atau oleh Pejabat Pemusatan Tanah yang
bersangkutan.

KRISNA - BUREAU KAJI/AMBAKUKH- akan dikerjakan dengan Undang- Rumah

Agar supaya dapat dapat mengetahui, maka akan tergelang di akan dikerjakan
dengan Undang- Rumah Agraria atau Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1962.

Ditandatangani di Jakarta
Pada tanggal 10 Februari 1972
A. N. HENTERI DALAM KEDIRI
DIREKTUR KAJI/AMBAKUKH-.

RS

(KAJI/AMBAKUKH-)

KAJI/AMBAKUKH- akan dikerjakan dengan Undang- Rumah

1. Departemen Dalam Negeri s.d. Kepala Biro Hukum,
2. Departemen Agraria R. I. di Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Persewaan Tanah di Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Persewaan Hak Tanah di Jakarta
5. Kepala Biro Divisi Persewaan Sempurna Hukum,
6. Biro Pusat Statistik di Jakarta
7. Yang bersangkutan dengan hal lain akan dikerjakan dengan Undang- Rumah

DITULIS DENGAN KAJI/AMBAKUKH-
DIREKTUR KAJI/AMBAKUKH-.

RS

(Kajimari)

Ditandatangani di Jakarta
DIREKTUR KAJI/AMBAKUKH-.

DITULIS DENGAN KAJI/AMBAKUKH-
DIREKTUR KAJI/AMBAKUKH-.

RS

(Kajimari, S. P. I.)

DITULIS DENGAN KAJI/AMBAKUKH-
DIREKTUR KAJI/AMBAKUKH-.

RS

(Kajimari, S. P. I.)

KALBAR

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KALBAR Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 36.14/DDA/1974/18**

MENTERI DALAM NEGERI

MEMBAKA:

1. Surat Keputusan No. 412-1973 No. 2-1973/1973 dan Peraturan Pemerintah No. 111 tahun 1954 tentang Raja di Jakarta yang masalahnya robot perpanjang waktu seperti terdapat dalam dokumen PERTAMA surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10-2-1972 No. 36.14/DDA/1972.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10-2-1972 No. 36.14/DDA/1972.

MEMBAKA:

1. bahwa permohonan tersebut melampirkan dokumen PERTAMA, angka 1 dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10-2-1972 No. 36.14/DDA/1972.
2. bahwa permohonan tersebut telah mendapat di mana, maka dengan ini untuk memberikan perpanjang waktu seperti terdapat dalam dokumen PERTAMA, angka 1 surat keputusan tersebut di atas.

MEMBAKA:

1. Undang-Undang Agraria No. 5/1960 - L. N. No. 106 - 1960;
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1962;
3. Peraturan Pemerintah No. 33/1962 (L. N. 1962 No. 51);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1972 dan No. 1 tahun 1973.

MEMUTUKAN:

MENTERIAN:

- PERTAMA** Menetapkan waktu seperti tersebut dalam dokumen PERTAMA, angka 1 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10-2-1972 No. 36.14/DDA/1972, agar untuk 1 (satu) bulan ditambah satu (satu) bulan untuk dokumen ini.
- KEDUA** Surat keputusan ini akan ditinjau satu (satu) kali lagi sebagaimana mestinya, apabila dikemukakan hal lainnya terdapat dalam dokumen ini.

Ditandatangani di Jakarta
Pada tanggal, 27 - 2 - 1974
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL HUKUM

Dr.

DARYONO

DALAM surat keputusan ini disebarkan kepada:

1. Biro Hukum dan Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Departemen Agraria di Jakarta.
3. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta.
4. Direktur Pengurusan Hak Tanah Di Jawa, Agraria di Jakarta.

6. Direktur Pencabutan Tawar Di Jen. Agrens di Jakarta
7. Kepala Bagian Tata Usaha Di Jen. Agrens di Jakarta
8. Kepala Sub Dir. Penyelidikan Bangkai Hukam Di Jen. Agrens di Jakarta
9. Kepala Sub Dir. Hak Milik Peral Di Jen. Agrens di Jakarta
10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Di. Negeri Raya Di Jakarta untuk diteliti dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

D. SALIN SESUAI DENGAN ASLINYA :
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDRAL AMRATIA,

102

DIS. Adhoni, S. S.
NIP. 270291613

Dikirim per salinan oleh:
Sekretariat PD Muhammadiyah Yogyakarta

103

(H. Hb. Djendri Kadeus)



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN
KEWENGGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEBASTAN PENDAFTARAN
TANAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat :
1. bahwa dasar rangka nasional Kantor Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan pelaksanaan program-program pertanahan di bidang pertanahan perlu diadakan penyusunan keseluruhan ketentuan dan peraturan konsepsional mengenai pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah tertentu;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1962 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2417);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Peraturan Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pendaftaran Gada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1958 tentang Hak Gada Urair, Hak Gada Bangunan dan Hak Pagar Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3661.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Pertanggungjawaban Tanah Terdiri dari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5090.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Perantara Nasional; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100.
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Badan Perantara Nasional.
11. Keputusan Presiden Nomor 67M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Perantara Nasional.
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perantara Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
13. Peraturan Kepala Badan Perantara Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perantara Nasional Republik Indonesia.
14. Peraturan Kepala Badan Perantara Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Perantara Nasional dan Kantor Perantara.
15. Peraturan Kepala Badan Perantara Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengawasan Pelayanan.
16. Peraturan Kepala Badan Perantara Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pendaftaran atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Terutama dalam rangka sertifikasi.

SIMPULAN

Berdasarkan PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPHTAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERUTAMA

Pass 1

Sejarah berawal dari peralihan Kepala Badan Perantara Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pendaftaran atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Terutama dalam rangka sertifikasi.

1. Sejarah awal 5 bulan, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pass 2

Kepala Kantor Perantara memiliki keputusan mengenai:

- e. pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang seluas tidak lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
 - f. pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah pertanian yang seluas tidak lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
 - g. pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang seluas tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi);
 - h. pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah non pertanian yang seluas tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi);
 - i. semua pemberian hak pakai atas tanah hak Pengelolaan;
 - j. semua pemberian Hak Pakai atas bangunan (Rumah dan Daerah), kecuali Hak Pengelolaan (HPL), Aset BUMN dan tanah kadaster/bemilikan diplomatik negara lain.¹²
2. Di antara paragraf 2 mengenai Hak Pakai dan Bagian Kedua mengenai Keperluan Keadan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ditetapkan bahwa sebagai berikut, yaitu paragraf 4 mengenai lain kerjasama dan lain perjanjian tanah sehingga sebagai berikut:

Paragraf 4
lain Kerjasama dan lain Perjanjian Tanah

Pasal 2A

Kepala Kantor Pertanahan menteri mempunyai kewajiban:

- a. Pemberian lain kerjasama pemegang Hak Pengelolaan dan pihak ketiga, jika dicatatkan dalam Buku Pendaftaran pemberian Hak Pengelolaan;
 - b. Pencatatan lain perjanjian tanah bagi badan sosial dan masyarakat, jika dipertanyakan dalam Buku Pendaftaran pertebuan bahwa badan hukum tersebut dapat memiliki tanah dengan hak milik.
3. Kemudian pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memiliki kewajiban mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang seluas tidak lebih dari 2.000.000 M² (dua juta meter persegi).

4. Kemudian huruf a pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. pemberian Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang seluas tidak lebih 1.000 M² (seribu meter persegi) dan tidak lebih dari 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - b. pemberian hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang seluas tidak lebih dari 1.000 M² (seribu meter persegi) dan tidak lebih dari 100.000 M² (seratus ribu meter persegi);
2. Di antara paragraf 4 mengenai hak pakai dan bagian ketiga mengenai Keperluan Keadan Badan Pertanahan Nasional ditetapkan (pasal) paragraf baru, yaitu paragraf 5 mengenai Pendaftaran Tanah Objek Ekonomi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Paragraf 2
Redistribusi Tanah Objek Landreform"**

Paragraf 1A

kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional member keputusan mengenai redistribusi tanah negara untuk menjadi tanah objek landreform."

Paragraf 1

1. **Peserta Pemilikan Hak Uji Keputusan pemilikan tanah negara menjadi tanah objek landreform yang telah diajukan sebelum berakhirnya peruntukannya diutamakan berdasarkan urutan ini.**
2. **Pejabat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini atau pejabat pada tanggal diundangkan.**
3. **Apa saja orang-orang sebelumnya, berdasarkan perundangan Perbukta Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Daftar Negara Republik Indonesia.**

Ditandatangani di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2012

**KETUA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

BU

HENDARSHAN GUPANDJI

**Dalam rangka dengan lainnya
dan Sekretariat Nasional Pusat Pertanahan**



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Name: Sahibul Islam

Mass. IT awarded \$100

1999

Letting

15

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Vik. L. Vanda is a Senior Software Engineer, Microsoft in Montreal.

11. *Myrica laevis* Pers. sedge

1

Address: _____

Salinger depicts three parallel juvenile delinquency programs for troubled youths: the Wild Forests, McMurdo's program, which is best for discipline, work habits, and training before beginning the real world of the streets in adult society.

1. **Perwakilan Pesisir & Puncak Tenggara, Kecamatan W. Lohor, 1441, wilayah Pesisir dan Terumbu Karang, Pulau Nias, Kabupaten Nias, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 167**

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1. semua barang bergerak lainnya bergerak atau tidak seperti barang tidak bergerak dan tidak bergerak, termasuk hasil dan pendapatan, semua atau sebagian dari keuntungan yang dihasilkan dari barang bergerak lainnya adalah, per tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Disahkan dan ditandatangani sebagai berikut:

Wakil Direktur Utama PT
PT. BUKITIAH BANGSA



Terselenggara:

1. Direktur Utama PT. BUKITIAH BANGSA dan Wakil Direktur Utama PT. BUKITIAH BANGSA
2. Para Direktur Utama PT. BUKITIAH BANGSA dan Wakil Direktur Utama PT. BUKITIAH BANGSA
3. (jika ada) Wakil Direktur Utama PT. BUKITIAH BANGSA



NITA EPRINAWATI
 ANITA
 HERVIRAGATY RUMAMMAZITHAH
 DAN
 KEMENTERAN AIRAH S. DAN NITA RUSLI,
 UNDANG-UNDANG PASUKAN NASIONAL

SECURITY: <https://www.ibm.com/support/fixid/fx113871>

MONDAY 21/03/2011 21:45:20

TESTING

PERIKATANYA PERDAPETKAN TUNJAI WALAF DAN TUNJAI ADET.
BINTA ARISTON PERKALANAN TUNJAI HENJELMAN PERKALANAN
PERKALANAN ADET PERKALANAN PERKALANAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Majelis Desa Adat Desa Nibak Desa (19/06/2024) bertempat di Jakarta, khususnya kepada seluruh Anggota Majelis Desa Adat Desa Nibak Desa.

1. **HAJIMAH ARIFAH** : Ayah Liman, Mergiman, Hajar Muhammad, dengan ini bertanda tanda ini atas nama Firmawilatan Muhammad, yang bertempat tinggal di Jalan Menting Raya Nomor 12 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PRAMUKA.

For $\beta = 0.5$, $\beta = 0.7$, $\beta = 0.9$

11. HASIL KENDATI

Mineral Agave dan Tata Ruang/Spasi Dalam Perumahan Modern, dalam hal ini bertitik awal dan akan terus berkembang. Agave dan Tata Ruang/Dalam Perumahan Modern, yang berlokalisasi di Jalan Hologrammanga Nomor 2, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai MINAL KEDUA.

MINAL KENDATI dan MINAL KEDUA, selanjutnya akan bersama-sama dalam MINAL KEDUA dan akan sendiri-sendiri disebut MINAL, dengan tujuan untuk mempermudah hal-hal sebagai berikut:

- Jalannya MINAL KENDATI merupakan Jalan Hijau yang merupakan Jalan Perumahan Gubernur Jenderal Nomor 61 tanggal 22 Agustus 1914, berdasarkan Staatsblad 1871 Nomor 94 tentang Perumahan Belanda. Dalam yang telah memberikan penjelasan menjadi sebagai Jalan Hijau oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan pengesahan yang terdapat Nomor 481-BA/ANALITIK Tahun 2012 serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38.14/004/1002 tentang Penetapan Perumahan Mahamerduyah sebagai Jalan Hijau yang dapat mempunyai tanah dengan Hak MUI.
- Jalannya MINAL KEDUA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agave, perumahan dan tata ruang.

Berikutnya hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta tugas masing-masing MINAL MINAL, serta dari aspek serta permasalahan. Hal, khususnya tentang Perumahan Perumahan, Sosial, Wafat dan Tanah Asat, serta Asat, Perumahan dan Perumahan Perumahan Perumahan Asat Perumahan Mahamerduyah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dari
MINAL KENDATI MINAL KEDUA

Pasal 1
MANSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Para Kewenangan ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PADA PIRAK dalam rangka Persewaan, Pemeliharaan Tanah Wakaf dan Tanah Ase, serta Asuransi, Persewaan dan Persewaan Persewaan Persewaan Persewaan Ase PIRAK KESATU.
- (2) Tujuan Para Kewenangan ini untuk menunjukkan upaya koordinasi PADA PIRAK dalam rangka Persewaan, Pemeliharaan Tanah Wakaf dan Tanah Ase, serta Asuransi, Persewaan dan Persewaan Persewaan Persewaan Persewaan Ase PIRAK KESATU.

Pasal 2
KEMUNGKINAN

Yang meliputi Para Kewenangan ini meliputi:

- a. pemeliharaan tanah pertanian bagi aset serta PIRAK KESATU, terdiri dari:
 1. pemeliharaan tanah wakaf dan
 2. pemeliharaan tanah ase.
- b. pemeliharaan dan pemeliharaan tanah aset serta PIRAK KESATU, terdiri dari:
 1. persewaan (tanpa) atau pemeliharaan (tanpa) aset tanah;
 2. pemeliharaan aset tanah;
 3. pemeliharaan aset tanah;
 4. tidak termasuk tanah wakaf
 5. pemeliharaan pemeliharaan aset tanah dan
 6. kegiatan lainnya yang termasuk dalam kelompok pemeliharaan dan Pemeliharaan Tanah.
- c. persewaan dan persewaan pemeliharaan pemeliharaan tanah wakaf dan tanah aset PIRAK KESATU.
- d. asuransi dan asuransi asuransi persewaan dan pemeliharaan pemeliharaan tanah wakaf dan tanah aset PIRAK KESATU, dan
- e. bentuk kerja sama lain yang diperoleh PADA PIRAK.

Pada
PIRAK KESATU



PIRAK KESATU 

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dalam hal-hal yang diatur dalam Peraturan Kerja harus terwujud berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Peraturan Kerja yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibuat oleh PARA PIHAK dan dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prosedur internal PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBERIAN TUGAS JAWAB

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PARA PIHAK menugaskan pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagai penanggung jawab:
 - (a) Pemberian Tugas:
 1. Menteri Urusan dan
 2. Ketua Majelis Wakil dan Sekretarisannya.
 - (b) PIHAK KEDUA
 1. Menteri Kesehatan;
 2. Direktur Jenderal Bina dan Pembinaan Pembangunan dan Ruang;
 3. Direktur Jenderal Perumahan, Hak dan Penanggulangan Tanah, dan
 4. Direktur Jenderal Perumahan, Kesehatan dan Kualitas Pembangunan.

Ditandatangani oleh
 PARA PIHAK KEDUA
 PARA PIHAK KEDUA

II. PEMANAN ABIEP BGGOTU

Sekretaris Jenderal Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Menteri
Pertanian Nasional, Jalan Jal
an Pertanian untuk dan akan
untuk Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Menteri Pertanian
Nasional, yang bertempat di
Jalan Simpangmanggala Nomor 2,
Jakarta Selatan, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama
disebut PIHAK PIHAK dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK, dengan
terdapat dalam memorandum sebagai berikut:

1. Dalam PIHAK KEDUA merupakan Badan Hukum yang didirikan
dalam Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus
1914, berdasarkan Suratkeputusan LRTI Nomor 54 tentang Perampasan
Berhadat Hukum yang telah memperoleh pengakuan sendiri sebagai
Badan Hukum oleh Pemerintah Belanda dan Raja Arab Marziah
Republik Indonesia, dengan pengakuan yang terakhir Nomor AHU-
68.011.01.07 Tahun 2012 serta Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. HK.01.01.01/1172 tentang Pengakuan Perusahaan
Mikroindustri sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah
dengan Pak Mili.
2. Dalam PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas
pengembangan untuk pemerintah di bidang agraria/pertanian
dan tata ruang.
3. Dalam PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan Per
ampasan Nomor 280/Met/1010/2012 dan Nomor 21/KOR-
HK.01.01/1172/2012 tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengakuan
Perusahaan Tanah Wakaf dan Tanah Asat, serta Surat Keputusan
dan Pengakuan Perusahaan: Perusahaan Asat Perampasan
Mikroindustri.

Dit
JAKABAT: 2. JAKABAT: 2

4. Halwa sebagai salah satu jenis tidak terdapat dari Ases Ketersediaan makanan pada artikel 3. PASA STIAS' seperti untuk makanan kerja serta sebagaimana diuraikan dalam Pejelasan ini.
5. PASA STIAS' dalam melaksanakan kerja sama atau kerjasama dan memperfektika hubungan pertuan pemerintah dengan orang terdapat:
 - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2417);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1961 tentang Penetapan: Pulau-Pulau, Hilir, Yang Dapat Berperang) Hal 1019, Ases Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2323);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Hak Tanggahan, Hak Atas Tanah, Sertifikat Tanah, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6433);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

- g. Peraturan Menteri Pertanian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pertanian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 014).
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Hakul di Gembungan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20).
- i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 104).
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105).
- k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Sertipikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12).
- l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerapan Hak Penghasilan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120).

Disdik
PRABAKRUTI  HARAHDA 23.12.21

Daftar
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pekerjaan ini meliputi:

- a. pendefinisian tanah pertama kali atau nama TANAH KESATU;
- b. pendefinisian dan pendefinisian tanah atau nama TANAH KESATU;
- c. pengukuran dan penempatan penempatan penempatan tanah untuk dan tanah untuk TANAH KESATU dan
- d. verifikasi dan validasi terhadap prosedur dan pelaksanaan pendefinisian tanah untuk dan tanah untuk TANAH KESATU.

Pasal 3

PELAJARAN TENTANG TARIK WAKAF DAN TANAH KESATU

- (1) TANAH KESATU merupakan daerah pemukiman dan identitas tanah untuk dan tanah untuk TANAH KESATU meliputi TANAH KESATU untuk Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- (2) TANAH KESATU merupakan penempatan penempatan tanah untuk pertama kali dan penempatan dan penempatan tanah untuk secara spesifik dengan bentuk dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan penempatan penempatan.
- (3) TANAH KESATU merupakan penempatan penempatan tanah pertama kali dan penempatan dan penempatan tanah untuk TANAH KESATU untuk dengan ketentuan penempatan penempatan.
- (4) Penempatan tanah pertama kali atau nama TANAH KESATU meliputi:
 - a. verifikasi tanah untuk dan
 - b. verifikasi tanah untuk.
- (5) Penempatan tanah pertama kali meliputi tanah untuk dan tanah untuk TANAH KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan sebagai TANAH KESATU secara langsung atau langsung langsung langsung dan/tanah untuk, atau secara langsung langsung langsung langsung dan/tanah untuk.

Pada
RUMAH KESATU, *[Signature]* TANAH KESATU, 2021

64. Dalam rangka pendafaran tanah pertama kali terdapat tanah wakaf dan tanah aset PUSAH KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PUSAH KESATU menyerahkan surat hak hak berupa sertifikat tanah ke sertifikat elektronik kepada PUSAH KESATU.
65. Penyerahan cara pendafaran tanah atas nama PUSAH KESATU meliputi:
- a. pengumpulan dan status pendafaran tanah Arah Tanah;
 - b. pendafaran Arah Arah Tanah;
 - c. pendafaran Arah Arah Tanah;
 - d. tanah wakaf tanah wakaf;
 - e. pendafaran pendafaran tanah; dan
 - f. kegiatan, berupa yang termasuk dalam kelompok Pendafaran Data Pendafaran Tanah.
66. Terdapat bidang tanah wakaf dan tanah aset PUSAH KESATU yang wakaf terdapat dan tidak diserahkan sertifikat, PUSAH KESATU dapat melakukan penggabungan sertifikat menjadi sertifikat elektronik berdasarkan pertunjukan PUSAH KESATU.
67. PUSAH KESATU akan melakukan koordinasi untuk hal-hal yang bersangkutan penggabungan pertunjukan pendafaran tanah yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

TAMBAH

PENCANTUMAN DAN PERANTARAAN PERMUKHLAHAN PERTANAHAN TANAH WAKAF DAN TANAH ASSET

68. PUSAH KESATU menyetujui, menampung dan menyerahkan tanah wakaf bidang tanah wakaf dan tanah aset.
69. PUSAH KESATU dapat berkoordinasi dengan PUSAH KESATU untuk melakukan penggabungan tanah wakaf pertunjukan yang terdapat bidang tanah PUSAH KESATU yang wakaf terdapat:

TAMBAH
PUSAH KESATU:  PUSAH KESATU: 4056

- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan permohonan penanganan permasalahan pertanahan sesuai surat wakil dan tanah asal yang bersangkutan serta lengkap-lengkap penunjang yang telah disediakan kepada PIHAK KEDUA untuk diajukan ke instansi pemerintah pertanahan selanjutnya.
- (4) PIHAK KEDUA menuliskan PIHAK KEDUA dengan memberikan catatan, informasi, bentuk komitmen dan pendapat pribadi baik secara lisan maupun tertulis dalam penanganan permasalahan surat wakil dan tanah asal PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA menuliskan PIHAK KEDUA menuliskan catatan dan pernyataan sebagai berikut bahwa PIHAK KEDUA dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

BIDANG LUKAS DAN KETUKAN MENDAHU, HUSAMAH LUKAS PELEMBUHAN PENDAFTARAN TANAH ASAL DAN TANAH ASAT

- (1) PIHAK KEDUA melakukan kegiatan di setiap provinsi dengan perwakilan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor/Kabupaten/Kota.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi terkait Surat Berman tentang persyaratan pendaftaran surat wakil dan tanah asal PIHAK KEDUA ke Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan dengan disertai berupa Nota Berpengantar dan Perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBENTUKAN TIM TITANI

PIHAK KEDUA dapat berkolaborasi ini untuk di tingkat provinsi maupun provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab PIHAK KEDUA untuk menangani pelaksanaan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pada
PIHAK KEDUA  P. MACHUDU 

Pasal 7
PELENGKANG

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada anggaran PAB PHAK dan/atau dana insentif lain dari PTJAI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Peraturan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Masa Rencanaberkas.
- (2) Apabila salah satu PHAK berkeinginan memperpanjang jangka waktu Peraturan ini, maka PHAK yang berkeinginan memperpanjang jangka waktu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Peraturan ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PHAK berkeinginan mengakhiri Peraturan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PHAK yang berkeinginan mengakhiri wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga) puluh hari sebelum sebelumnya.
- (4) Semua ketentuan lain dalam Peraturan ini, pengakhiran Peraturan ini tidak menghapuskannya kewajiban masing-masing PHAK yang akan timbul dan telah dilaksanakan pada masa berlakunya Peraturan ini, dan oleh karenanya PHAK yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap PHAK lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban yang dipertajahkan dalam Peraturan ini.

Pada
RUMAH KUNCI 2 PHAK KUNCI 2 y 2021

Hal 3
KONDISI/KEADAAN

- (2) Setiap pemberitahuan, surat-surat, dokumen dan correspondence lainnya di antara PTAA, PTAL, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau melalui apa saja pun, termasuk faksi, atau email dengan dihapuskan kepada siapa sebagai berikut:

a. PTAA (GSMC)

PERMARTANTO MUHAMMADIYAH

n.p. : Masjid Wafat dan Kebangkitan
Alamat : Jalan Menteng Raya Nomor 62, Jakarta Pusat
Telpex : 021-7228123
Email : wafat.pers@indosat.net

b. PTAL (GSMC)

KEMENTERIAN AGAMA (KEMENAG)

KATOLIK PERTANAHAN NASIONAL

n.p. : Bala Perumahan dan Kerja Bantu
Alamat : Jalan Hargomongorejo Nomor 2, Jakarta Selatan
Telpex : 021-7220609
Email : bala.perumahan@katolik.org.id

- (3) Dalam hal salah satu PTAA atau PTAL atau anggota lainnya, wajib memberitahukan secara tertulis atau perantara melalui kepada PTAA lainnya sebelum melakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan dibuat tersebut.
- (4) Setiap pihak yang tidak sesuai perubahan dibuat yang tidak diberitahukan kepada PTAA lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PTAA yang mengubah status.

Hal: 3
PTAA SATU *Per* *MAKUTRA*

Tabel 10:
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) NARA PHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Proyek ini paling sedikit dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Penetapan selanjutnya.

Tabel 11:
STANDAR KAPAS

- (1) NARA PHAK diberikan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan ini, yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data laporan di him intranet NARA PHAK yang dipergunakan sebagai standar; dan;
- (2) Petugas yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa melanggar karena data, karena prosedur, dan karena model sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penyelenggaraan layanan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan ini;
- (3) Keadaan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengimpikan atau menghambat Proyek ini;
- (4) Dalam hal Keadaan Kritis terjadi dan kondisi yang mengakibatkan kerugian dapat dihindarkan oleh NARA PHAK maka NARA PHAK akan melanjutkan pelaksanaan Proyek ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pada
MEMORANDUM *N* **PHAKTERA 2051**

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan MMA PTSM yang dituangkan dalam artikel dalam kesepakatan tersebut. Instrumen yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan oleh MMA PTSM secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tertera pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) sal dan masing-masing dibuat satu dan merupakan salinan tidak yang sama setelah ditandatangani oleh MMA PTSM.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh MMA PTSM.

PRIN KODITU,



PRIN KODITU

PRIN KODITU,



PRIN KODITU

Pada

PRIN KODITU

PRIN KODITU

PRIN KODITU

PRIN KODITU

PRIN KODITU

ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-KEA.01.07 Tahun 2010, Tanggal 20 Juni 2010
Tentang Peraturan Anggaran Dasar Persatuan Muhammadiyah

Tambahan Garis – Hagaris R.U. Tanggal 25.9 – 2011 No. 16
Pengumuman dalam Berita – Hagaris R.1
Syairi 010201 terdapat Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 DIAMUNDI 1070
No. 24 tentang Peraturan dan Perkumpulan Sebaran Hukum

ANGGARANI DAR MUHAMMADIYAH

RESEARCH

[illegible]

“Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang. Bismillah yang menjadi sumber cahaya yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Yang mengandung cahaya akan cahaya dari kamucan. Hanya kepada Engkau kami menyerahkan diri hanya kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Tidak ada Tuhan selain Engkau dan tidak ada yang di samping, jauh di atas yang jauh di bawah dan di samping, yang tidak berwujud dan tidak terukur.”

立憲天皇御即位

رَبِّهِتِ الْغَايَةَ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِحَقِّدِ
حَقَّ الْمُسْلِمِينَ وَسَلِّمْ نِيَّتَنَا وَزَوْجَكَ

*Beynəldünya Şair-Tənqid Akademiyası ALAN bəy-nigməni etdi: «ALAN dan bir-neşir kədərlər MƏHƏMMƏD RƏSULULLAH İslamın əziz emalıdır».

MAKINGAQU, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, telah meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan berbasis gender.

Kilau kemijomoni ila bi'ala duna'i Patur gusa'i tasta Afir qaa i'idiidun manaa
duna'i.

Manajemen yang diterapkan oleh Daniel memiliki dua pengaruh terhadap hasil perusahaan di masa tersebut, yaitu, pertama, dengan menerapkan sistem manajemen, perusahaan berhasil memperoleh keuntungan. Akibat yang selanjutnya, yaitu, karena perusahaan berhasil memperoleh keuntungan, maka Daniel yang ditunjuk oleh ayahnya sebagai penerus perusahaan merasa bangga. Akibat yang ditimbulkan dari kebanggaan ini adalah yang ditunjukkan oleh Daniel kepada orang-orang yang berada di perusahaan tersebut, yaitu, dengan menunjukkan sikap yang baik dan sopan kepada orang-orang yang berada di perusahaan tersebut.

Sebelumnya, PGG telah melaksanakan kegiatan serupa yang pernah dilakukan oleh PGG Kabupaten Puncak Jaya dan PGG Kabupaten Puncak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola limbah organik rumah tangga.

Agensi kami adalah Agensi Khas yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia bagi membantu Negeri Sembilan dalam membangunkan sektor perindustrian dan perdagangan. Kami juga akan membantu dalam menguruskan projek-projek pembangunan infrastruktur dan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

[illegible]

di hari ini Allah akan menghidupkannya. Jadi pada hari ini Allah akan membangkitkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Allah akan membangkitkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Allah akan membangkitkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia.

Allah akan membangkitkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Allah akan membangkitkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Allah akan membangkitkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia.

وَيُحْيِي الْمَيِّتِينَ إِنَّهُمْ عَلَىٰ شَكٍّ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ اللَّهِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتْلِفُونَ (Al-Hasyr: 16)

Allah akan membangkitkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Allah akan membangkitkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Allah akan membangkitkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia.

Pada tanggal 12 Dzulhijjah 1230 Hijriah atau 18 November 1812 Masehi, di kota Mekkah, Arab Saudi, lahir seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD YAHY. Dia adalah anak dari seorang pedagang yang bernama MUHAMMAD YAHY. Dia adalah anak dari seorang pedagang yang bernama MUHAMMAD YAHY. Dia adalah anak dari seorang pedagang yang bernama MUHAMMAD YAHY.

Ketika lahir, dia diberi nama Muhammad. Dia adalah anak dari seorang pedagang yang bernama MUHAMMAD YAHY. Dia adalah anak dari seorang pedagang yang bernama MUHAMMAD YAHY. Dia adalah anak dari seorang pedagang yang bernama MUHAMMAD YAHY.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dia adalah anak dari seorang pedagang yang bernama MUHAMMAD YAHY. Dia adalah anak dari seorang pedagang yang bernama MUHAMMAD YAHY. Dia adalah anak dari seorang pedagang yang bernama MUHAMMAD YAHY.

Dia adalah anak dari seorang pedagang yang bernama MUHAMMAD YAHY. Dia adalah anak dari seorang pedagang yang bernama MUHAMMAD YAHY. Dia adalah anak dari seorang pedagang yang bernama MUHAMMAD YAHY.

Al-Hasyr: 16

Page 1
Name

Page 1 of 1

Pass 2

Pass 2

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 3 Dzulhijah 1310 Hijryah bersamaan tanggal 12 November 1912 di lingkungan di Yogyakarta umur jangka waktu saat ini 100 th.

Pass 3

Tujuan Kiblatul Iman

Muhammadiyah berkeadilan di Yogyakarta

Pass 4

ICHTITAZ, AKSI, DAN LANGANG

Pass 4

Condition dan Aksi

- (1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Gerakan Aman Islam dan Hati Murni dan Taqwa berkeadilan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- (2) Muhammadiyah berkeadilan Islam.

Pass 5

Langang

Langang Muhammadiyah adalah gerakan berkeadilan dalam dua aspek, (1) gerakan berkeadilan

 Muhammadiyah dan lingkungan sekitar 

(Muhammad an Na'ama wa Ahlun na'ama) dan Muhammadiyah (Muhammad Na'ama)

Pass 6

MARBUK DAN TUJUAN BERTALIBAHKA

Pass 7

Maklud dan Tujuan

Maklud dan tujuan Muhammadiyah akan berkeadilan dan berkeadilan (Maklud) Agama Islam sehingga berkeadilan berkeadilan Islam yang berkeadilan Islam.

Pass 7

Usaha

- (1) Usaha Muhammadiyah maklud dan tujuan Muhammadiyah berkeadilan Gerakan Aman Islam dan Hati Murni dan Taqwa yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.
- (2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang sesuai dan perlu pengembangannya dalam dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (5) Panitia Seleksi dan Penjurung akan mengumumkan hasil dan pemenang Pemilihan Muhammadiyah.

SAS III KEANGGOTAAN

Pass I Anggota serta Hak dan Kewajiban

- (1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas:
- a. Anggota biasa yang warga negara Indonesia bertempat tinggal di Indonesia
 - b. Anggota Luar Biasa yang tinggal di luar negeri negara Indonesia
 - c. Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kontribusinya dan baktinya kepada masyarakat Muhammadiyah
- (2) Hak dan kewajiban serta jabatan tertinggi yang dipercayakan oleh badan Anggotan Muhammadiyah.

SAS IV KELUARAN DAN PEMBAYARAN ORGANISASI

Pass I Guaian Organisasi

Keluaran juga akan Muhammadiyah terdiri atas:

1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tingkat atau kawasan
2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat
3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten
4. Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi
5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara

Pass II Pembayaran Organisasi

- (1) Pembayarannya Wilayah akan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat
- (2) Pembayaran Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah
- (3) Pembayaran Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah
- (4) Dalam hal ini luas area Pimpinan Pusat dapat mengahut sekalian dan

SAS V MUSYAWARAH

Pass I Pimpinan Pusat

- (1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah sesuai susukannya.

- (2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang, dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Ulama. Ketua Majelis Ulama dan salah satu orang diwakilkan oleh Timah.
- (3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Majelis Ulama dan salah satu anggota Pimpinan Pusat terpilih.
- (4) Anggota Pimpinan Pusat terpilih melaksanakan kewajiban umum dan khusus dalam kerangka Majelis Ulama.
- (5) Pimpinan Pusat dapat menerima dan mengelola segala bentuk donasi, dengan mengupayakan kepada Timah.
- (6) Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua departemen sebagai Sekretaris Umum atau salah seorang anggota, mewakili Majelis Ulama untuk melakukan urusan dalam dan luar negeri.

Pasal 12 Pimpinan Wilayah

- (1) Pimpinan Wilayah bertanggung jawab melaksanakan semua kewenangannya berdasarkan ketentuan Majelis Ulama.
- (2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sepuluh orang, ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atau salah satu Majelis Ulama dan salah satu orang dipilih dalam Majelis Ulama Wilayah.
- (3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dan salah satu orang dipilih anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Wilayah.
- (4) Pimpinan Wilayah dapat menerima anggarannya apabila disetujui oleh dengan mengupakannya kepada Majelis Ulama Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

Pasal 13 Pimpinan Daerah

- (1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang, ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah dipilih dalam Majelis Ulama Daerah.
- (3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dan salah satu orang dipilih anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Daerah.
- (4) Pimpinan Daerah dapat menerima anggarannya apabila disetujui oleh dengan mengupakannya kepada Majelis Ulama Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

Pasal 14 Pimpinan Cabang

- (1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang, ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Majelis Ulama Cabang.

- (5) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dan dari atas atau di bawahnya anggota Pimpinan Cabang terdiri dari lima orang ditetapkan oleh Majelis Ulama Daerah.
- (6) Pimpinan Cabang dapat melaksanakan anggotanya apabila diundang perlu dengan mengikutsertanya kepada Majelis Ulama Pimpinan Cabang yang kemudian dimutakhirkan setelah Pimpinan Daerah.

Pasal 15 Pimpinan Ranting

- (1) Pimpinan Ranting menerima dan melaksanakan segala Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di wilayah.
- (2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Majelis Ulama Ranting.
- (3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dan dari atas atau di bawahnya anggota Pimpinan Ranting terdiri dari lima orang ditetapkan oleh Majelis Ulama Ranting.
- (4) Pimpinan Ranting dapat melaksanakan tugas dan fungsi apabila diundang perlu dengan mengikutsertanya kepada Majelis Ulama Pimpinan Ranting yang kemudian dimutakhirkan setelah Pimpinan Cabang.

Pasal 16 Pemerintahan Pimpinan

- (1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.
- (2) Pemerintah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Pimpinan.
- (3) Kuasa anggota Pimpinan dan lain-lain diatur oleh Majelis Ulama Pimpinan Pimpinan.

Pasal 17 Kelas Jabatan Pimpinan

- (1) Kelas Jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tingkat.
- (2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat menjabat ulang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Selain-lemba jabatan Pimpinan Pusat termasuk pada saat diutamakan untuk menjabat Pimpinan Pusat baru, sebagai wakil-lemba jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah jabatan oleh Pimpinan di atasnya.

Pasal 18 Keterbukaan Luar Bilah

Setelah terakumulasi kelas yang terakumulasi dengan keterbukaan pada kelas "I" sesuai dengan pasal "17", Pimpinan Pusat dapat mengalami keterbukaan lain.

Paragraf 19
Perbaikan

- (1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengikat perantara.
- (2) Ketersediaan tentang perantara diatur oleh Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 20
UNDUK PEMERINTAH RUMAH TANGGA

Paragraf 20
UNDUK PEMERINTAH RUMAH TANGGA

- (1) Unduk Pemerintah Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.
- (2) Majelis adalah Unduk Pemerintah Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.
- (3) Lembaga adalah Unduk Pemerintah Pimpinan yang melaksanakan tugas pokok Muhammadiyah.
- (4) Ketersediaan tentang tugas dan kekuasaan Unduk Pemerintah Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 21
ORGANISASI OTONOM

Paragraf 21
Organisasi Otonom

- (1) Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengurus rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom terdiri atas organisasi-organisasi di bawah organisasi otonom.
- (3) Peraturan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- (4) Pembentukan dan pembubarisan Organisasi Otonom ditetapkan oleh Majelis.
- (5) Ketersediaan dan pengawasan organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 22
PERUSAHAAN KEMAJUAN

Paragraf 22
Kemajuan

- (1) Usaha kemajuan perusahaan kemajuan Muhammadiyah yang dikelola oleh Majelis dan Majelis Tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- (2) Anggaran Muhammadiyah terdiri atas:
 - a. Anggaran Pimpinan Pusat.

- a. Ketua Pimpinan Wilayah
 - b. Anggota Dewan Wakil Rakyat
 - c. Ketua Pimpinan Daerah
 - d. Wakil Daerah yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil Cabang sebanyak pertengahan jumlah Cabang dalam tiap Daerah
 - e. Wakil Persekutuan Organisasi Gerakan Rakyat Rakyat
- (3) Mukharim ditetapkan satu kali dalam satu tahun.
 - (4) Nama dan jabatan lain tentang Mukharim ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pass 23

Mukharim Luar Biasa

- (1) Mukharim Luar Biasa ialah mukharim yang disebabkan oleh keadaan yang membolehkan Mukharim dengan atau sekurang-kurangnya sebahagian, sedang Tahun tidak berkuatkuasanya.
- (2) Mukharim Luar Biasa ditetapkan oleh Persekutuan Pusat dan Kawasan Tahun.
- (3) Keabsahan mengenai Mukharim Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pass 24

Tahun

- (1) Tahun ialah permusyawaratan oleh Mukharim dan kawasan Mukharim yang ditetapkan oleh dan atas tanggungan Wakil Pimpinan Pusat.
- (2) Anggota Tahun terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Pusat
 - b. Ketua Pimpinan Wilayah
 - c. Wakil Rakyat
 - d. Wakil Pimpinan Organisasi Gerakan Rakyat Rakyat
- (3) Tahun diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.
- (4) Nama dan jabatan lain tentang Tahun ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pass 25

Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Mukharim dalam daerah tertentu, ditetapkan oleh dan atas tanggungan Wakil Pimpinan Wilayah.
- (2) Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Wilayah
 - b. Ketua Pimpinan Daerah
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
 - d. Ketua Pimpinan Cabang
 - e. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah harus tidak melebihi jumlah Ranting dalam tiap Cabang
 - f. Wakil Persekutuan Organisasi Gerakan Rakyat Rakyat
- (3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam satu tahun.
- (4) Nama dan jabatan lain tentang Musyawarah Wilayah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 26
Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah ialah pertemuan antara Muhammadiyah dalam Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
- (2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Daerah
 - b. Ketua Pimpinan Cabang
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
 - d. Ketua Pimpinan Ranting
 - e. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atau dapat diperkecilkan jumlah anggota
 - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom Inggris Daerah
- (3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketertarikan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 27
Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang ialah pertemuan antara Muhammadiyah dalam Cabang, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
- (2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Cabang
 - b. Ketua Pimpinan Ranting
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting
 - d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom Inggris Cabang
- (3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketertarikan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 28
Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting ialah pertemuan Muhammadiyah dalam Ranting, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
- (2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:
 - a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting
 - b. Wakil Organisasi otonom Inggris Ranting
- (3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketertarikan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Page 29
Mukawarah Pimpinan

- (1) Mukawarah Pimpinan ialah bermusyawarahat Pimpinan dalam Mukawarahiyah pada setiap Wilayah semasa dengan Rering yang berhadapan di bawah Mukawarah pada masing-masing tingkat.
- (2) Mukawarah Pimpinan diadakan pada satu-satu dan dua tempung Jurus Pimpinan Mukawarahiyah masing-masing tingkat.
- (3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarahat Pimpinan diatur dalam Anggaran Ruman Tengah.

Page 30
Kesimpulan Mukawarah

Musyawarahat tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 28 dijalankan dari setiap Wilayah yang ada di bawah organisasi yang telah ditunjuk, sebelum kali satu Pimpinan Mukawarahiyah di tingkat masing-masing.

Page 31
Keputusan Mukawarah

Keputusan Mukawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 22 dilaksanakan dengan cara musyawarah. Apabila keputusan secara musyawarah tidak bisa tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan cara terbanyak suara.

BAB X
RAPAT

Page 32
Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan ialah suatu badan Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan.
- (2) Rapat Pimpinan membahas masalah kebijakan organisasi.
- (3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Ruman Tengah.

Page 33
Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut aspek usaha, program dan kegiatan organisasi.
- (2) Rapat Kerja diselenggarakan oleh pusat yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Unit di Regional di Pimpinan.
- (3) Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sebanyak-banyaknya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Rapat Kerja untuk Perhimpunan Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa jabatan.
- (5) Ketentuan lain mengenai kesibukan masing-masing Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Ruman Tengah.

2) KEMUSAK DAN TERANG KUMER DARI DOKA ANGGARAN RUMAH TANGGA

DAS XII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pass 19
Anggaran Rumah Tangga

- 1) Anggaran Rumah Tangga dilaksanakan dan mengatu hal-hal yang ada diatur dalam Anggaran Dasar
- 2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Persatuan Pusat perusahaan anggaran dasar dan diubah oleh Terak
- 3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Persatuan Pusat dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dan dapat tanpa disetujui oleh Terak

DAS XII
PENGUBAHAN

Pass 10
Pengubahan

- 1) Pengubahan Muhammadiyah hanya dapat dilakukan oleh Mukhtar Luar Biasa yang dibantu persatuan khusus untuk keperluan itu saja oleh Terak
- 2) Mukhtar Luar Biasa yang memodifikasi atau Terak tentang pengubahan adalah seluruh persatuan yang terak dari seluruh anggaran Muhammadiyah Luar Biasa
- 3) Modifikasi persatuan dan Terak seluruh persatuan yang dapat menjadi salah satu hal
- 4) Mukhtar Luar Biasa memutuskan apakah dia akan Muhammadiyah disetujui untuk persatuan kemakmuran umat Islam adalah Mukhtar di luar anggaran dasar

DAS XI
PENGUBAHAN

Pass 11
Pengubahan Anggaran Dasar

- 1) Persatuan Anggaran Dasar dilakukan oleh Mukhtar
- 2) Rencana perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Terak dan harus sudah tercantum dalam anggaran dasar
- 3) Rencana Anggaran Dasar disetujui oleh persatuan persatuan oleh seluruh persatuan yang terak dari seluruh anggaran Muhammadiyah

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORATEKSPANSI DAN PENGEMBANGAN

KEPERATURAN MENTERI KEUANGAN

NO. 101/PK.01/2014

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN

MENTERI KEUANGAN NO. 101/PK.01/2014

TENTANG

KEPERATURAN

MENTERI KEUANGAN

NO. 101/PK.01/2014

NO. 101/PK.01/2014

DIUNDUH

NO. 101/PK.01/2014

REVISI

1. Untuk keperluan revisi, maka akan dilakukan perubahan pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1.
2. Untuk keperluan revisi, maka akan dilakukan perubahan pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1.
3. Untuk keperluan revisi, maka akan dilakukan perubahan pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1.



ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH

Fasal 1 Tentang Keluasan

- (1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat tinggalnya, yaitu Yogyakarta.
- (2) Angkutan Puncak Kelaga di tempat tinggal Muhammadiyah selalu disediakan dan tidak dibatasi oleh jumlah atau jenis kendaraan, Yogyakarta dan sekitarnya.

Fasal 2 Lambang dan Bendera

- (1) Lambang Muhammadiyah sebagai simbol terdapat dalam Anggaran Dasar pasal 5 terdapat seperti berikut:



- (2) Bendera Muhammadiyah sebagai simbol terdapat dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai berikut: Bendera Muhammadiyah adalah bendera dengan gambar lambang Muhammadiyah di tengah bendera.



- (3) Ketentuan dan bentuk lambang dan bendera ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Fasal 3 Lain-lain

Utama Muhammadiyah yang berwujud dalam bentuk amal usaha, kegiatan, dan kegiatan lainnya.

1. Menetapkan kebijakan, memperlakukan dan memperlakukan secara adil, meningkatkan pengajaran, serta memajukan keadaan sosial dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Mempromosikan dan mengembangkan pengajaran, sosial, dan sosial berbagai aspek kehidupan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan.
3. Mengembangkan berbagai kegiatan, sosial, sosial, sosial, sosial, sosial, sosial, dan sosial lainnya.
4. Mengembangkan kualitas amal usaha Muhammadiyah melalui masjid dan musala.
5. Mengembangkan berbagai kegiatan, sosial, sosial, sosial, sosial, sosial, sosial, dan sosial lainnya.

6. Menempatkan diri dalam kelompok dalam rangka penelitian, penelitian, ekonomi, dan studi lain yang sesuai.
7. Melakukan dan mempromosikan penelitian dan keahliannya, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta meningkatkan pelayanan.
8. Melakukan penelitian dan keahliannya ke arah penelitian yang bermanfaat.
9. Menghasilkan kualitas penelitian, penelitian, dan keahliannya yang sesuai.
10. Melakukan penelitian, penelitian, dan keahliannya yang sesuai dan lain-lain yang sesuai untuk keahliannya.
11. Mengembangkan komunikasi, aktivitas, dan karya dalam rangka bidang dan keahliannya yang sesuai dan lain-lain.
12. Melakukan penelitian yang sesuai dengan keahliannya yang sesuai dan lain-lain.
13. Melakukan penelitian yang sesuai dengan keahliannya yang sesuai dan lain-lain.
14. Mengembangkan keahliannya, penelitian, dan keahliannya yang sesuai dan lain-lain.
15. Mengembangkan penelitian, penelitian, dan keahliannya yang sesuai dan lain-lain.
16. Mengembangkan penelitian, penelitian, dan keahliannya yang sesuai dan lain-lain.
17. Mengembangkan penelitian, penelitian, dan keahliannya yang sesuai dan lain-lain.

Ruang Keanggotaan

- 1) Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - a. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - b. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - c. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - d. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - e. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
- 2) Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - a. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - b. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - c. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - d. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - e. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
- 3) Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - a. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - b. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - c. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - d. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - e. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
- 4) Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - a. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - b. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - c. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - d. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - e. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
- 5) Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - a. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - b. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - c. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - d. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya
 - e. Anggota Badan Keagamaan yang sesuai dengan keahliannya

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Conclusions

- (1) Rantai adalah sebuah anggota dari himpunan bilangan yang terdefinisi sebagai urutan hingga dari n yang berfungsi untuk melakukan operasi dan pemrosesan angka
- (2) Rantai pendirian Rantai adalah sebagai berikut:
 - a. Mengambil urutan dan pengalihan anggota dengan menggunakan simbol
 - b. Menyusun urutan dan menggunakan simbol
 - c. Melakukan pengalihan atau operasi aritmetika
 - d. Lanjutkan
- (3) Pengalihan pendirian Rantai dan urutan yang digunakan dalam Rantai dan Rantai adalah sebagai berikut:
 - a. Mengambil urutan dan pengalihan anggota dengan menggunakan simbol
 - b. Menyusun urutan dan menggunakan simbol
 - c. Melakukan pengalihan atau operasi aritmetika
 - d. Lanjutkan
- (4) Pendirian Rantai yang merupakan pendirian dari Rantai yang terdefinisi sebagai urutan hingga dari n yang berfungsi untuk melakukan operasi dan pemrosesan angka
- (5) Rantai yang merupakan pendirian dari Rantai yang terdefinisi sebagai urutan hingga dari n yang berfungsi untuk melakukan operasi dan pemrosesan angka

Page 11
Continued

- 10) Cabang organisasi Persing di Sumatera yang memiliki organisasi-kabupaten (KOR) Rantau yang terdistribusi:
 - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Rantau.
 - b. Penyelenggaraan kegiatan kultural/keagamaan;
 - c. Penyelenggaraan amal usaha.
- 11) Kuantitas anggota Cabang sekurang-kurangnya harus terdiri:
 - a. Pimpinan umum dan terdistribusi di setiap Pimpren Cabang dan Unit Pimpren Pimprennya. Pimpren Rantau, serta Pimpren Organisasi Otonomi Regional Cabang, sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya satu orang;
 - b. Anggota minimal minimal terdistribusi dalam organisasi Cabangnya, sekurang-kurangnya satu orang di setiap;
 - c. Kuantitas minimal minimal Cabang, sekurang-kurangnya 10 orang;
 - d. Tatanan pendidikan di Gunung Merapi dan Diwaya/Debat/Debat;
 - e. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan;
 - f. Kantor.
- 12) Persetujuan anggota Cabang akan diberikan oleh organisasi yang terdistribusi di Pimpren Wilayah dan Unit Rantau setelah mendapat persetujuan Pimpren Cabang.
- 13) Pendaftaran anggota Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang akan ada di setiap cabang akan diberikan Pimpren Cabang yang bersangkutan atau dapat langsung diserahkan kepada pengurus Pimpren Cabang.

Pusat
Gedung Ilmiah

- (1) Cabang Ilmiah merupakan lembaga anggota Muhammadiyah dan simpulan yang berkedudukan di suatu kota atau negara yang negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Cabang Ilmiah terbagi sebagai:
- a. Penyelenggara pendidikan, pengajaran, dan penelitian Muhammadiyah;
 - b. Ideologi, ideologi Muhammadiyah dengan pemerintah dan lembaga lain pemerintah;
 - c. Forum pengujian kualitas dan kualitas anggota dan simpulan Muhammadiyah;
 - d. Media pemerintah organisasi dan lembaga Muhammadiyah;
 - e. Refleksi sosial dan pengembangan ilmu dan teknologi dengan forum agama dan Muhammadiyah.
- (3) Cabang Ilmiah didirikan atas persetujuan dan simpulan Muhammadiyah di suatu tempat di suatu negara Republik Indonesia, yang ditetapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (4) Pimpinan Cabang Ilmiah diatur sebagai berikut:
- a. Pimpinan Cabang Ilmiah ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan hasil Musyawarah Cabang Ilmiah atau atas dasar persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 - b. Masa jabatan Pimpinan Cabang Ilmiah dua tahun;
 - c. Pimpinan Cabang Ilmiah dalam menjalankan tugasnya bekerja dengan prinsip-prinsip dan ketertarikan ketertarikan Muhammadiyah;
- (5) Muzakarah Cabang Ilmiah diatur sebagai berikut:
- a. Musyawarah Cabang Ilmiah akan memilih perwakilan anggota Cabang Ilmiah yang akan diangkat oleh dan atas persetujuan Pimpinan Cabang Ilmiah;
 - b. Anggota Musyawarah Cabang Ilmiah adalah seluruh anggota Cabang Ilmiah;
 - c. Musyawarah Cabang Ilmiah diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun;
 - d. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang Ilmiah ditetapkan oleh Pimpinan Cabang Ilmiah dan ditetapkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- (6) Keuangan dan Kefakiran Cabang Ilmiah diatur sebagai berikut:
- a. Keuangan dan Kefakiran Cabang Ilmiah adalah semua harta benda yang berasal dari sumber yang akan hasil akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Cabang Ilmiah;
 - b. Keuangan dan Kefakiran Cabang Ilmiah dikelola oleh:
 1. Ujung Pandita, Lurah, dan Bertaan;
 2. Hasil dari Muhammadiyah;
 3. Zakat, infak, dan sedekah, Wakaf, Wadai, dan Hibah;
 4. Uang-biaya pelaksanaan dan Cabang Ilmiah;
 5. Sumbangan lain-lain.
- (7) Laporan
Pimpinan Cabang Ilmiah akan wajib menyampaikan laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara berkala tentang perkembangan organisasi, program, dan kegiatan lain-lain, serta kegiatan yang dilakukan.
- (8) Dalam hal ini terdapat Pimpinan Cabang Ilmiah dapat memberikan Rangkai Ilmiah.

● **ALL** ●
● **ALL** ●

- [illegible]

Page 15
11/11/2011

- [illegible]

- (3) Pengesahan jabatan Wakil Gubernur dan Pimpinan Pusat atas awal tahun yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan awal Wilayah yang merupakan pembaharuan dari Wilayah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Majelis Wakil Masyarakat Pimpinan tingkat Wilayah.

Pasal 10 Tugas

Rapat akan membahas wilayah dalam negara Republik Indonesia yang bertugas:

- a. Menetapkan kebijakan, perkembangan, dan koordinasi Wilayah;
- b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan organisasi Muhammadiyah;
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan administrasi;
- d. Penerimaan anggaran dan laporan.

Pasal 11 Pimpinan Pusat

(1) Pimpinan Pusat bertugas:

- a. Menetapkan kebijakan, Muhammadiyah berdasarkan keputusan Majelis dan Tahun serta memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaannya;
- b. Menetapkan pedoman kerja dan pembagian kewenangan dan tugas anggotanya;
- c. Menetapkan dan meningkatkan awal awal awal kegiatan Wilayah;
- d. Meninjau, membina, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan kegiatan under Perintah Pimpinan dan Organisasi Dasar tingkat Pusat;
- (2) Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari individu dan organisasi;
- (3) Anggota Pimpinan Pusat harus berdomisili di kota tempat onder Pimpinan Pusat atau di sekitarnya;
- (4) Pimpinan Pusat dapat melakukan tindakan anggotanya tingkat Tahun setelah berdiskusi dengan dan untuk anggota Pimpinan Pusat tingkat. Selama menunggu keputusan Tahun, calon pembaharuan anggota Pimpinan Pusat sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggung jawab Pimpinan Pusat;
- (5) Pimpinan Pusat mengawasi kegiatan Tahun atau anggota atau under Perintah Pusat yang sedang berlangsung atau mengkoordinasi dan dalam menunggu masa jeda. Selama menunggu keputusan Tahun, Ketua Umum Pimpinan Pusat dapat melaksanakan sebagai Ketua atas keputusan Pimpinan Pusat;
- (6) Pimpinan Pusat mengawasi sebagai Tahun dalam anggota Anggota Pimpinan Pusat yang dalam menunggu masa, mengkoordinasi, atau memberikan dalam menunggu masa jeda untuk masa dan perkembangan under-organisasi. Selama menunggu keputusan Tahun, calon Anggota Pimpinan Pusat dapat melaksanakan sebagai Ketua atas tanggung jawab Ketua Umum.

Pasal 12 Pimpinan Wilayah

(1) Pimpinan Wilayah bertugas:

- a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam wilayahnya berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat, keputusan Majelis dan Majelis, Majelis Pembina Majelis tingkat Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah;

- a. Meneliti dan mengembangkan penelitian tentang aktivitas Peminat Pusat dan Unit Perantara Peminat;
 - a. Menampung dan menyalurkan email wahts app, telegram, Datsrek dalam wilayahnya sesuai dengan batas wilayahnya;
 - a. Meneliti, menampung, mengorganisir, dan mengkoordinasikan kegiatan Uluu Peminat, Peminat dan Organisasi Dalam Inggat Melayu;
- (2) Peminat Wilayah berkedudukan sebagai berikut:
- (a) Anggota Peminat Wilayah dapat dipilih dari kalangan dan perantau;
 - (a) Anggota Peminat Wilayah harus berdomisili di kota tempat kantor Peminat Wilayah atau di sekitarnya;
 - (a) Peminat Wilayah haruslah telah selesai dari kelas ulukul sebagai syarat untuk "Berikut adalah Kelas Peminat Wilayah tidak dapat melanjutkan ke tingkat selanjutnya sebagai Titik";
 - (a) Peminat Wilayah dapat mengajukan lamaran anggotanya kepada Majelis Peminat Wilayah sesuai dengan kapasitas, sejalan dengan jumlah anggota Peminat Wilayah di wilayah, harus mengacu kepada peraturan daerah Peminat Pusat. Selama menunggu keputusan Majelis Peminat Wilayah dan lamaran dari Peminat Pusat, akan lamaran anggota Peminat Wilayah sudah dapat melanjutkan kegiatan atau tanggungjawab Peminat Wilayah;
 - (a) Peminat Wilayah mengajukan sebagai Masyakarah Peminat Wilayah dapat anggotanya Peminat Wilayah yang tidak berdomisili atau, mengundurkan diri, atau dicantumkan dalam lamaran masa jabatan untuk dibatalkan dan dimutasi pengantarnya kepada Peminat Pusat. Selama menunggu keputusan Majelis Peminat Wilayah dan lamaran dari Peminat Pusat, atau Peminat Wilayah dapat anggotanya Peminat Wilayah;
 - (a) Peminat Wilayah mengajukan kepada Majelis Peminat Wilayah dan anggotanya Anggota Peminat Wilayah yang tidak berdomisili atau, mengundurkan diri, atau dicantumkan dalam lamaran masa jabatan untuk dibatalkan dan dimutasi pengantarnya kepada Majelis Peminat Wilayah. Selama menunggu keputusan Majelis Peminat Wilayah dan anggotanya Peminat Wilayah dapat anggotanya Peminat Wilayah dan lamaran dari Peminat Pusat.

Page 12
Peminat Daerah

- (3) Peminat Daerah sebagai berikut:
- a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Daerahnya berdasarkan kebijakan Peminat Wilayah, keputusan Majelis Peminat Daerah, Majelis Peminat Wilayah Inggat Daerah, dan Kapat Peminat Wilayah Daerah;
 - a. Meneliti dan mengembangkan penelitian tentang aktivitas Peminat Pusat, Peminat Wilayah, serta Unit Perantara Peminat;
 - a. Menampung dan menyalurkan email wahts app, telegram, Datsrek dalam daerahnya sesuai dengan batas wilayahnya;
 - a. Meneliti, menampung, mengorganisir, dan mengkoordinasikan kegiatan Uluu Peminat, Peminat dan Organisasi Dalam Inggat Daerah;
 - a. Meneliti kegiatan dan kegiatan Peminat Daerah sebagai pusat administrasi atau pusat perantara untuk dapat melanjutkan

- (2) Pimpinan Daerah bermarkas di ibu kota Kabupaten/Kota;
- (3) Anggota Pimpinan Daerah dapat terdiri dari beberapa orang perantara;
- (4) Anggota Pimpinan Daerah harus berdomisili di Kabupaten/Kotanya;
- (5) Pimpinan Daerah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Pimpinan tingkat Wilayah apabila Ketua Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Pimpinan tingkat Wilayah;
- (6) Pimpinan Daerah dapat mengusulkan dan menerima anggota yang berdomisili di Kabupaten/Kota di luar Wilayah Daerah sebanyak sebanyak seperempat dari jumlah anggota Pimpinan Daerah tingkat Wilayah, namun terdapat pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Pimpinan tingkat Daerah dan secepatan dari Pimpinan Wilayah, dapat menunjuk anggota Pimpinan Daerah untuk dapat melaksanakan tugasnya oleh komisi/pengantar Pimpinan Daerah;
- (7) Pimpinan Daerah mengajukan kepada Majelis Permusyawaratan Pimpinan Daerah calon pengganti Ketua Pimpinan Daerah yang karena berhalangan tidak, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti untuk ditetapkan dan pemilihan pengangkatannya sebagai Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Pimpinan tingkat Daerah dan keputusan dari Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dapat melaksanakan sebagai Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah;
- (8) Pimpinan Daerah mengajukan kepada Majelis Permusyawaratan Pimpinan Daerah calon pengganti Anggota Pimpinan Daerah yang karena berhalangan tidak, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti untuk ditetapkan dan pemilihan pengangkatannya sebagai Anggota Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Pimpinan tingkat Daerah dan keputusan dari Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dapat melaksanakan sebagai Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah.

Pasal 14 Pimpinan Cabang

- (1) Pimpinan Cabang sebagai:
 - a. Menetapkan kebijakan dan melaksanakan secara menyeluruh dan menyelenggarakan seluruh Pimpinan di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, dan Majelis Permusyawaratan Pimpinan tingkat Cabang;
 - b. Memilih dan mengadopsi pelaksanaan kebijakan internal Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, serta Unit-Unit lainnya; Pimpinan;
 - c. Menetapkan dan melaksanakan semua urusan yang berkaitan dengan semua kebijakan dan pelaksanaan;
 - d. Meneliti, memonitoring, mengkoordinasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unit-Unit Pimpinan dan Organisasi/Organisasi lain yang terkait Cabang;
- (2) Anggota Pimpinan Cabang dapat terdiri dari beberapa orang perantara;
- (3) Anggota Pimpinan Cabang harus berdomisili di Kecamatan;
- (4) Pimpinan Cabang menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Pimpinan tingkat Daerah apabila Ketua Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Pimpinan tingkat Daerah;
- (5) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan dan menerima anggota yang berdomisili di Kabupaten/Kota di luar Wilayah Daerah sebanyak sebanyak seperempat dari jumlah anggota Pimpinan Cabang tingkat Wilayah, namun terdapat pengesahannya kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Pimpinan tingkat Cabang dan keputusan dari Pimpinan Daerah,

lain termasuk anggota Pimpinan Cabang yang dapat melaksanakan tugasnya akan tetapi juga dapat Pimpinan Cabang

- (5) Pimpinan Cabang mempunyai kepada Musyawarah Pimpinan Cabang dapat pengganti Ketua Pimpinan Cabang yang karena berhalangan hadir, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tanggung jawab jabatan untuk diserahkan dan diserahkan pengesahannya kepada Pimpinan Daerah. Selain mempunyai kedudukan Musyawarah Pimpinan Tingkat Cabang dan kebidanan dari Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dapat diangkat sebagai Wakil Ketua dan ketuanya Pimpinan Cabang.
- (6) Pimpinan Cabang mempunyai kepada Musyawarah Pimpinan Cabang dapat pengganti Anggota Pimpinan Cabang yang karena berhalangan hadir, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tanggung jawab jabatan diserahkan dan diserahkan pengesahannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang. Selain Anggota Pimpinan Cabang yang dapat diangkat dan diangkat tugas dan fungsinya akan tanggung jawab Ketua Pimpinan Cabang.

Pasal 19 Pimpinan Ranting

- (1) Pimpinan Ranting bertugas:
 - a. Melaksanakan kebijakan Musyawarah dan Rantingnya sebagai ketuanya Pimpinan di wilayah, termasuk Musyawarah Ranting dan Musyawarah Pimpinan Tingkat Ranting.
 - b. Menetapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan internal Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, serta Urat Pembantu Pimpinan.
 - c. Menetapkan dan melaksanakan kegiatan anggota dalam Rantingnya sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Meminta, menerima, mengkoordinasikan dan mengkoordinasikan hal-hal Organisasi Di dalam Ranting Ranting.
- (2) Anggota Pimpinan Ranting bertanggung jawab dan disiplin dan penempatan.
- (3) Anggota Pimpinan Ranting akan bertanggung jawab Rantingnya.
- (4) Pimpinan Ranting mempunyai satu orang yang akan diangkat sebagai anggota Musyawarah Pimpinan Tingkat Cabang adalah Ketua Pimpinan Ranting tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan Tingkat Cabang.
- (5) Pimpinan Ranting bertanggung jawab terhadap anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting sebanyak-banyaknya seperti dan untuk anggota Ranting Ranting dapat, termasuk memberikan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selain mempunyai kedudukan Musyawarah Pimpinan Tingkat Ranting dan kebidanan dari Pimpinan Cabang, selain lambaian anggota Pimpinan Ranting dapat diangkat dan diangkat tugasnya akan tanggung jawab Pimpinan Ranting.
- (6) Pimpinan Ranting mempunyai kepada Musyawarah Pimpinan Ranting dapat pengganti Ketua Pimpinan Ranting yang karena berhalangan hadir, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tanggung jawab jabatan untuk diserahkan dan diserahkan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selain mempunyai kedudukan Musyawarah Pimpinan Tingkat Ranting dan kebidanan dari Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dapat diangkat sebagai Wakil Ketua dan ketuanya Pimpinan Ranting.
- (7) Pimpinan Ranting mempunyai kepada Musyawarah Pimpinan Ranting dapat pengganti Anggota Pimpinan Ranting yang karena berhalangan hadir, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tanggung jawab jabatan diserahkan dan diserahkan pengesahannya

gerakan, interaksi kelompok, dan Mapas Analisis dan Peminatan Raring, dan Ayo Uji Pemahaman Raring terhadap dasar-dasar teori Lado dan Kopylov yang terdapat pada Kasus Peminatan Raring.

Fase II Peminatan Peminatan

- (1) Berdiskusi dengan Peminatan Muhammad Ali
 - a. Taktik berdiskusi dan mengorganisir dalam tim
 - b. Gelas pada prinsip-prinsip dasar peminatan Muhammad Ali
 - c. Dapat mengartikan dalam Muhammad Ali
 - d. Taktik pada peminatan Raring dan Muhammad Ali
 - e. Meneliti kecerdasan dan keterampilan intelektual lainnya
 - f. Taktik menjadi anggota Muhammad Ali sebagai kelompok satu tim dan berorganisasi dalam keorganisasian di lingkungan Muhammad Ali sebagai Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - g. Taktik berorganisasi dalam dengan peminatan Raring dan peminatan Raring sebagai anggota kelompok satu tim dan berorganisasi di seluruh Raring
 - h. Taktik berorganisasi dalam dengan Peminatan Muhammad Ali dan peminatan Raring, Wajay dan Pusat
- (2) Peminatan dan peminatan Raring, Wajay dan Pusat dapat berdiskusi dengan Peminatan Raring
- (3) Peminatan Peminatan dapat dilakukan dengan kelompok atau tim atau dengan individu atau kelompok
- (4) Pelaksanaan peminatan Raring dilakukan oleh Peminatan Raring dengan peminatan:
 - a. Peminatan Peminatan Raring dan peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - b. Peminatan Peminatan Raring, Peminatan Raring, Peminatan Raring, dan Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - c. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - d. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - e. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - f. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - g. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - h. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - i. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - j. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - k. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - l. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - m. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - n. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - o. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - p. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - q. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - r. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - s. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - t. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - u. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - v. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - w. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - x. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - y. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - z. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
- (5) Pelaksanaan peminatan Raring dilakukan oleh Peminatan Raring dengan peminatan:
 - a. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - b. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - c. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - d. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - e. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - f. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - g. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - h. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - i. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - j. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - k. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - l. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - m. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - n. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - o. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - p. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - q. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - r. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - s. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - t. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - u. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - v. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - w. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - x. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - y. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat
 - z. Peminatan Raring, Wajay dan Pusat

Fase III Masa Jelajah Peminatan

- (1) Masa Jelajah Peminatan Raring, Peminatan Raring, Peminatan Raring, dan Peminatan Raring akan dengan masa Jelajah Peminatan Raring
- (2) Pelaksanaan Peminatan Raring, Peminatan Raring, Peminatan Raring, dan Peminatan Raring akan dengan masa Jelajah Peminatan Raring
- (3) Pelaksanaan Peminatan Raring, Peminatan Raring, Peminatan Raring, dan Peminatan Raring akan dengan masa Jelajah Peminatan Raring
- (4) Pelaksanaan Peminatan Raring, Peminatan Raring, Peminatan Raring, dan Peminatan Raring akan dengan masa Jelajah Peminatan Raring

Page 18
Keterampilan Dasar

Ringkasan Paset dalam keadaan luar biasa dapat membantu seseorang lain terhadap masalah Ringkasan yang ada di bawah ini sampai dengan 16.

Page 19
Pengantar

- (1) Penerapan teori atau konsep yang digunakan Ringkasan Muhammad yang telah dipelajari.
- (2) Penerapan berbagai metode ilmiah dalam Ringkasan Muhammad yang telah dipelajari.
- (3) Penerapan teori atau konsep yang digunakan Ringkasan Muhammad yang telah dipelajari.
- (4) Penerapan teori atau konsep yang digunakan Ringkasan Muhammad yang telah dipelajari.

Page 20
Ringkasan Ringkasan

- (1) Penerapan teori atau konsep yang digunakan Ringkasan Muhammad yang telah dipelajari.
- (2) Penerapan berbagai metode ilmiah dalam Ringkasan Muhammad yang telah dipelajari.
- (3) Penerapan teori atau konsep yang digunakan Ringkasan Muhammad yang telah dipelajari.
- (4) Penerapan teori atau konsep yang digunakan Ringkasan Muhammad yang telah dipelajari.

Page 21
Ringkasan Ringkasan

- (1) Penerapan teori atau konsep yang digunakan Ringkasan Muhammad yang telah dipelajari.
- (2) Penerapan berbagai metode ilmiah dalam Ringkasan Muhammad yang telah dipelajari.
- (3) Penerapan teori atau konsep yang digunakan Ringkasan Muhammad yang telah dipelajari.
- (4) Penerapan teori atau konsep yang digunakan Ringkasan Muhammad yang telah dipelajari.

2. Jelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dari tim!

2. Perilaku Mukhlis adalah perilaku yang dihindari oleh Pimpinan Pusat.
3. Anggota Ikatan akan lebih berperan sebagai pendengar, bukan sebagai pembicara. Perilaku Mukhlis akan menghargai hak masyarakat pendengar, bukan sebagai pembicara.
4. Keputusan Mukhlis harus selalu ditentang oleh Pimpinan Pusat serta seluruhnya diabaikan sebagai Mukhlis.
5. Perilaku dan sikap anggota yang dianggap baik dan baik akan menghargai haknya sebagai pendengar, bukan sebagai pembicara.

Page 13
Wednesday, 14 Oct 2009

- 1) Multimer Lusi Bada Chodani (Pencampuran) merupakan tetapan kimia yang digunakan dalam pembuatan Multimer Lusi Bada Chodani.
- 2) Unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan Multimer Lusi Bada Chodani adalah unsur-unsur kimia yang digunakan dalam pembuatan Multimer Lusi Bada Chodani.
- 3) Ketersediaan unsur-unsur kimia yang digunakan dalam pembuatan Multimer Lusi Bada Chodani adalah ketersediaan unsur-unsur kimia yang digunakan dalam pembuatan Multimer Lusi Bada Chodani.
- 4) Multimer Lusi Bada Chodani merupakan tetapan kimia yang digunakan dalam pembuatan Multimer Lusi Bada Chodani.

Page 14

- [illegible]

Wajen atau Mukawant. Pimpinan Wilayah, Kateran, dan lembaga lainnya yang Pimpinan Pusat.

- a. Wakil Pimpinan Organisasi Gerakan Ringkas Pusat masing-masing dua orang
 - b. Peserta Tahunan terdiri dari:
 1. Wakil Ketua Pembantu, Pimpinan Ringkas Pusat masing-masing dua orang;
 2. Anggota Utama dan anggota sukarelawan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat;
 - c. Peserta Tahunan ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
- (7) Anggota Tahunan berhak menghadiri pentas, makan, dan dipin. Peserta Tahunan berhak menghadiri pentas, makan, dan dipin.
- (8) Keputusan Tahunan Pusat sudah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat setelah mendapat persetujuan satu bulan sebelum Tahunan.
- (9) Peraturan dan tata tertib lain yang disetujui oleh badan-badan kerja Cabang Tahunan akan dan bertanggung jawab.

Pasal 25 Majlis Wilayah

- (1) Majelis Wilayah bertanggung jawab atas dan bertanggung jawab atas disiplin dan Pimpinan Wilayah.
- (2) Kewajiban wilayah, pelaksanaan tata tertib, dan peraturan akan Majelis Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (3) Undangan dan akan Majelis Wilayah diberikan kepada Anggota Majelis Wilayah, pejabat-pejabatnya satu bulan sebelum Majelis Wilayah berlangsung.
- (4) Akan Majelis Wilayah
- a. Laporan Pimpinan Wilayah terdahulu
 1. Kegiatan Pimpinan
 2. Organisasi
 3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Majelis, Tahun, Instruksi Pimpinan Pusat, pelaksanaan kegiatan Majelis Wilayah, Majelis Wilayah Pimpinan Wilayah, dan Badan Pimpinan Ringkas Wilayah.
 4. Keuangan
 - b. Program Wilayah
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah dan pengangkatan karak
 - d. Pemilihan Anggota Tahunan Majelis Wilayah
 - e. Masalah sukarelawan yang akan Wilayah
 - f. Lain-lain
- (5) Majelis Wilayah diadakan oleh
- a. Anggota Majelis Wilayah meliputi:
 1. Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat;
 2. Ketua Pimpinan Daerah atau sekumpulan yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah;
 3. Anggota Pimpinan Daerah, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah;
 4. Ketua Pimpinan Cabang atau sekumpulan yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah;
 5. Wakil Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas pertimbangan jumlah Ranting pada setiap Cabang.

- a. Wakil Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewakili MUI yang bersangkutan.
 - b. Pejabat Muiyaddun Wilayah terkait, yaitu:
 1. Wakil Ketua Majelis Pimpinan Wilayah, mewakili MUI yang bersangkutan;
 2. Pimpinan khusus dari kalangan ulama madrasah yang ditunjuk oleh Pimpinan Majelis.
 - c. Pimpinan Majelis Ulama Islam yang beresidepsi yang berkedudukan sebagai Pimpinan Wilayah.
- (E) Apabila Majelis Ulama Islam beresidepsi tidak dapat hadir, maka diwakili oleh Pejabat Muiyaddun Wilayah beresidepsi yang ditunjuk oleh Pimpinan Majelis Ulama Islam beresidepsi yang bersangkutan.
- (F) Keputusan Majelis Ulama Islam beresidepsi ditetapkan sebagai Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya satu, lebih sekurang-kurangnya Majelis Ulama Islam beresidepsi satu dapat ditetapkan sebagai Pimpinan Pusat, maka keputusan Majelis Ulama Islam dapat ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah.
- (G) Penentuan dan pelaksanaan lain yang dianggap perlu ditetapkan sebagai Majelis Ulama Islam beresidepsi.

Page 10
 Attachment 1

- 1) Muktamar Daerah dilaksanakan oleh dan atas nama Majelis Rakyat Daerah Daerah
- 2) Kewenangan tentang pemerintahan, pertahanan, dan keamanan secara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah
- 3) Lembaga tertinggi Musyawarah Daerah adalah Anggota Musyawarah Daerah berpendapat bahwa tidak ada pemerintah Musyawarah Daerah tersendiri
- 4) Ada Musyawarah Daerah
 - a. Laporan Pimpinan Daerah tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan
 2. Organisasi
 3. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban Musyawarah dan Pimpinan di daerah serta pelaksanaan kewajiban Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah dan Raper: Pimpinan Majelis Daerah
 4. Keuangan
 - b. Angket Daerah
 - c. Penelitian Angket Pimpinan Daerah dan Organisasi Resmi
 - d. Penelitian Angket Musyawarah Pimpinan Wilayah/Wakil Daerah
 - e. Masalah Muhammadiyah dalam Daerah
 - f. Lain-lain
- 5) Musyawarah Daerah melaksanakan:
 - a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah diangkat oleh Pimpinan/Wilayah
 2. Ketua Pimpinan Cabang atau pengangkuhnya yang sudah diangkat oleh Pimpinan Daerah
 3. Wakil Cabang sebagai wakilnya
 4. Ketua Pimpinan Ranting atau pengangkuhnya yang sudah diangkat oleh Pimpinan Cabang
 5. Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah sesuai dan jumlah anggota

6. Wakil Pimpinan Organisasi Gerakan Injil Daerah masing-masing dua orang.
7. Panitia Muayawarah Daerah terdiri atas:
 1. Wakil Ketua Panitia, Pimpinan Injil Daerah, masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan Muslimat/iyah yang diberikan oleh Pimpinan Daerah.
 3. Panitia Muayawarah Daerah lain mereka yang berakadab dengan Pimpinan Daerah.
8. Anggota Muayawarah Daerah adalah masyarakat berakadab, berakadab, dan diarah. Panitia Muayawarah Daerah berhak menyediakan pelayanan. Panitia Muayawarah Daerah tidak berhak menyediakan pendapat, memilik, dan dipin.
9. Keputusan Muayawarah Daerah harus diadukan kepada Pimpinan Injil Daerah, sebelum diserahkan satu ke satu kepada Muayawarah Daerah. Adanya dalam wilayah satu ke satu adalah badan diarah tidak ada kebingungan atau kebingungan dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan Muayawarah Daerah dapat dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah.
10. Perintah dari satu kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat Muayawarah Daerah harus dari satu kegiatan.

Kelas 27

Muayawarah Cabang

1. Muayawarah Cabang adalah organisasi yang berakadab langsung dari satu ke satu dari Pimpinan Daerah.
2. Kewajiban tentang pelaksanaan, pelaksanaan, dan arahan akan Muayawarah Cabang diberikan oleh Pimpinan Daerah.
3. Undangan dari akan Muayawarah Cabang diberikan kepada Anggota Muayawarah Cabang sebelum lampiran 10 hari sebelum Muayawarah Cabang berakadab.
4. Akan Muayawarah Cabang:
 - a. Laporan Pimpinan Cabang tentang:
 1. Kegiatan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan Muayawarah dan keputusan Pimpinan diarahnya serta pelaksanaan keputusan Muayawarah Cabang dan Muayawarah Pimpinan Cabang.
 4. Kiblat.
 - b. Pimpinan Cabang:
 1. Pemilihan Anggota Pimpinan Cabang dan pengangkatan Kiblat.
 2. Pemilihan anggota Muayawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang.
 3. Kiblat Muslimat/iyah akan Cabang.
 4. Kiblat.
5. Muayawarah Cabang diarah Hidayat:
 - a. Anggota Muayawarah Cabang terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Cabang yang telah diberikan oleh Pimpinan Daerah.
 2. Ketua Pimpinan Kiblat atau pengantarnya yang telah diberikan oleh Pimpinan Cabang.
 3. Wakil Pimpinan Kiblat akan Kiblat.
 4. Wakil Pimpinan Organisasi Gerakan Injil Cabang masing-masing dua orang.
 - b. Panitia Muayawarah Cabang terdiri atas:
 1. Wakil Ketua Panitia, Pimpinan Injil Cabang, masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan Muslimat/iyah yang diberikan oleh Pimpinan Cabang.

4. Pengurus Majelis Ranting Cabang akan memilih yang diundang oleh Pimpinan Cabang.
5. Anggota Majelis Ranting Cabang berhak menghadiri undangan, memilih, dan dipilih. Peserta Majelis Ranting Cabang berhak menyatakan pendapat. Pengurus Majelis Ranting Cabang tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
7. Keputusan Majelis Ranting Cabang harus dilaporkan kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 14 hari sesudah Majelis Ranting Cabang. Apabila dalam waktu 14 hari sesudah laporan diterima tidak ada tanggapan atau ketidaksetujuan dari Pimpinan Cabang, maka keputusan Majelis Ranting Cabang dapat dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang.
8. Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersama-sama antara Majelis Ranting Cabang dan atau perkerdang.

Pasal 22 Majelis Ranting

1. Majelis Ranting diselenggarakan dan dan dilaksanakan sesuai serta dipimpin oleh Pimpinan Ranting.
2. Kebijakan tentang pelaksanaan, tata tertib, dan aturan acara Majelis Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
3. Undangan dan acara Majelis Ranting dikirim kepada anggota Majelis Ranting sebagai anggota badan tertinggi Majelis Ranting selangsur.
4. Ada Majelis Ranting:
 - a. Laporan Pimpinan Ranting tentang:
 1. Kegiatan Pimpinan;
 2. Organisasi;
 3. Pelaksanaan kegiatan Majelis Ranting dan seluruh Pimpinan Ranting yang telah dilaksanakan termasuk laporan Majelis Ranting dan Majelis Ranting.
 4. Keuangan.
 - b. Program Ranting;
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Ranting dan pengesahan hasil;
 - d. Masalah lain yang berkaitan dengan Ranting;
 - e. Lainnya.
5. Majelis Ranting diarahkan oleh:
 - a. Anggota Majelis Ranting:
 1. Anggota Muhammadiyah;
 2. Wakil Organisasi Di bawah Ranting.
 - b. Pengurus Majelis Ranting yang diangkat melalui dan dengan Muhammadiyah yang ditetapkan oleh Pimpinan Ranting;
 - c. Pengurus Majelis Ranting yang memilih yang diundang oleh Pimpinan Ranting.
6. Anggota Majelis Ranting berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Majelis Ranting berhak menghadiri undangan. Pengurus Majelis Ranting tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
7. Keputusan Majelis Ranting harus dilaporkan kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 14 hari sesudah Majelis Ranting. Apabila dalam waktu 14 hari sesudah laporan diterima tidak ada tanggapan atau ketidaksetujuan dari Pimpinan Cabang, maka keputusan Majelis Ranting dapat dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting.
8. Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersama-sama antara Majelis Ranting dan atau perkerdang.

Page 29
Musyawarah Pimpinan

- (1) Musyawarah Pimpinan dilaksanakan oleh dan atas tanggungan serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting, seluas-luasnya dan satu kali setahun atau lebih sering.
- (2) Penerimaan dan pengangkatan, pemberhentian, dan susunan kerja Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing tingkat organisasi.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dalam rangka anggota Musyawarah Pimpinan adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat Wilayah dan Daerah, satu tahun;
 - b. Tingkat Cabang, 12 bulan;
 - c. Tingkat Ranting, bulanan sebelum Musyawarah Pimpinan berikutnya.
- (4) Acara Musyawarah Pimpinan:
 - a. Laporan dan sambutan tahunan;
 - b. Moadar yang oleh Musyawarah akan menunjuk Anggota Daerah dan Anggota Ranting. Tanpa disahkan kepada Musyawarah Pimpinan;
 - c. Moadar yang akan dibahas dalam Musyawarah sebagai pembahasan pendahuluan;
 - d. Masalah-masalah yang akan dibahas dengan tanggapan dan tanggapan dari Musyawarah;
 - e. Usulan.
- (5) Musyawarah Pimpinan diadakan oleh:
 - a. Para tingkat Wilayah:
 1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat;
 - (b) Ketua Pimpinan Daerah dan para Wakil yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah;
 - (c) Wakil Daerah tiga orang;
 - (d) Wakil Organisasi Gerakan tingkat Wilayah dua orang.
 2. Peserta:
 - (a) Wakil Urus Persekutuan Pimpinan masing-masing dari tingkat;
 - (b) Undangan khusus.
 - b. Para tingkat Daerah:
 1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah;
 - (b) Ketua Pimpinan Cabang;
 - (c) Wakil Cabang tiga orang;
 - (d) Wakil Organisasi Gerakan tingkat Daerah dua orang.
 2. Peserta:
 - (a) Wakil Urus Persekutuan Pimpinan masing-masing dari tingkat;
 - (b) Undangan khusus.
 - c. Para tingkat Cabang:
 1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Cabang yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah;
 - (b) Ketua Pimpinan Ranting;
 - (c) Wakil Ranting tiga orang;
 - (d) Wakil Organisasi Gerakan tingkat Cabang dua orang.

- c. **Peta Inggil Daerah:**
 1. Anggota Pimpinan Daerah;
 2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang;
 3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Gerakan Inggil Daerah;
 4. Ketua dan Sekretaris Urus Pemasaran Pimpinan Inggil Daerah.
- (2) Kekuasaan pelaksanaan dan pengawasan Rapat Pimpinan cabang atas dan di bawah Pimpinan itu hanya akan berlangsung Inggil.
- (3) Keputusan Rapat Pimpinan musti berlaku setelah disetujui oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Paragraf 53
Rapat Kerja Pimpinan

- (1) Rapat Kerja Pimpinan akan terjadi yang diselenggarakan dan dan akan bertanggung jawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Ranting untuk membahas permasalahan organisasi dan untuk melaksanakan tugas-tugas Urus Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Rapat Kerja Pimpinan dihadiri oleh:
 - a. **Peta Inggil Pusat:**
 1. Anggota Pimpinan Pusat;
 2. Wakil Urus Pemasaran, Pimpinan Inggil Pusat;
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Gerakan Inggil Pusat.
 - b. **Peta Inggil Wilayah:**
 1. Anggota Pimpinan Wilayah;
 2. Wakil Urus Pemasaran, Pimpinan Inggil Wilayah;
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Gerakan Inggil Wilayah.
 - c. **Peta Inggil Daerah:**
 1. Anggota Pimpinan Daerah;
 2. Wakil Urus Pemasaran, Pimpinan Inggil Daerah;
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Gerakan Inggil Daerah.
 - d. **Peta Inggil Cabang:**
 1. Anggota Pimpinan Cabang;
 2. Wakil Urus Pemasaran, Pimpinan Inggil Cabang;
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Gerakan Inggil Cabang.
 - e. **Peta Inggil Ranting:**
 1. Anggota Pimpinan Ranting;
 2. Wakil Pimpinan Organisasi Gerakan Inggil Ranting.
- (3) Keputusan Rapat Kerja Pimpinan musti berlaku setelah disetujui oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Paragraf 54
Rapat Kerja Urus Pemasaran Pimpinan

- (1) Rapat Kerja Urus Pemasaran Pimpinan akan terjadi yang diselenggarakan dan dan akan bertanggung jawab serta dipimpin oleh Pimpinan Urus Pemasaran Pimpinan pada setiap Inggil dan untuk membahas permasalahan organisasi dan program aktual cabang dan tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Majelis Kerja Urus Perantara Peminan adalah:

a. Padd Ingkat Pusat

1. Anggota Urus Perantara Peminan Ingkat Pusat
2. Wakil Urus Perantara Peminan Ingkat Pusat
3. Undangan

a. Padd Ingkat Wilayah

1. Anggota Urus Perantara Peminan Ingkat Wilayah
2. Wakil Urus Perantara Peminan Ingkat Wilayah
3. Undangan

c. Padd Ingkat Daerah

1. Anggota Urus Perantara Peminan Ingkat Daerah
2. Wakil Urus Perantara Peminan Ingkat Daerah
3. Undangan

d. Padd Ingkat Cabang

1. Anggota Urus Perantara Peminan Ingkat Cabang
2. Wakil Peminan Ranting
3. Undangan

(3) Keputusan Majelis Kerja Urus Perantara Peminan haruslah telah adalah disetujui oleh Peminan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pass 10

Tata Urus Aliran Muhammadiyah

(1) Aliran yang bersifat mengatur adalah:

- a. Anggaran Dasar
- b. Anggaran Rumah Tangga
- c. Garis Peminan Pusat
- d. Peraturan Peminan Pusat
- e. Pedoman Peminan Pusat
- f. Keputusan Majelis Peminan Pusat
- g. Keputusan Lembaga Peminan Pusat

(2) Aliran yang bersifat menstabilkan terdiri dari:

- a. Keputusan Peminan Pusat
- b. Keputusan Peminan Wilayah
- c. Keputusan Peminan Daerah
- d. Keputusan Peminan Cabang
- e. Keputusan Peminan Ranting

Pass 11

Pergerakan Ka'bah dan Al-Falahiyah

(1) Dewan Ka'bah dan Ka'bahiyah Muhammadiyah, termasuk Ka'bahiyah dan Ka'bahiyah Urus Perantara Peminan, Al-Falahiyah, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat secara kultural oleh Peminan Pusat.

(2) Pergerakan Ka'bahiyah dan Ka'bahiyah:

- a. Pergerakan Ka'bahiyah dan Ka'bahiyah disetujui oleh Majelis Peminan Pusat dan Majelis Muhammadiyah.

- (1) Pengadaan barang dan jasa Muhammadji di dapatkan dari Pemasaran.
- (2) Kebutuhan barang dan jasa Muhammadji dan kebutuhan Muhammadji di dapatkan dari Pemasaran.

Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa

- (1) Pengadaan barang dan jasa Muhammadji di dapatkan dari Pemasaran.
- (2) Kebutuhan barang dan jasa Muhammadji di dapatkan dari Pemasaran.

Pasal 20

Laporan

Laporan keuangan

1. Laporan keuangan di dapatkan dari Pemasaran Muhammadji dan Pemasaran Pemasaran di dapatkan dari Pemasaran Muhammadji, Pemasaran masing-masing laporan, atau laporan.
2. Laporan keuangan tentang keuangan Muhammadji, termasuk laporan untuk Pemasaran Pemasaran dan Pemasaran, di dapatkan dari Pemasaran Muhammadji dan Pemasaran Muhammadji di dapatkan dari Pemasaran Muhammadji dan Pemasaran Muhammadji.
3. Pemasaran Muhammadji di dapatkan dari Pemasaran Muhammadji dan Pemasaran Muhammadji di dapatkan dari Pemasaran Muhammadji dan Pemasaran Muhammadji.

Pasal 21

Kebutuhan lain-lain

- (1) Muhammadji di dapatkan dari Pemasaran Muhammadji dan Pemasaran Muhammadji.
- (2) Muhammadji di dapatkan dari Pemasaran Muhammadji dan Pemasaran Muhammadji.
- (3) a. Muhammadji di dapatkan dari Pemasaran Muhammadji dan Pemasaran Muhammadji.
 1. Di dapatkan dari Pemasaran Muhammadji dan Pemasaran Muhammadji.
 2. Di dapatkan dari Pemasaran Muhammadji dan Pemasaran Muhammadji.
- (4) Muhammadji di dapatkan dari Pemasaran Muhammadji dan Pemasaran Muhammadji.

- f) Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Timbul yang bertanggung jawab dengan 15 orang, 12 orang Administrasi dan 3 orang dengan rangkai 15 orang, 17 Januari 2019 di lingkungan dan di pejabat yang bertanggung jawab dan 15 orang.
- g) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Teknologi 14, Januari 2019 dan

Halaman 20/19

PERATURAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum



Dr. H. Husein Rasyid, M.D.
NIDN. 542042

Sekretaris Umum



H. Husein Rasyid, M.D.
NIDN. 710176

**KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG
MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM**

MUHAMMAD TARIH
 ALPINA, Darisan 08- Tolo 2020
 P.00448024

Verlag: J.B. Metzler
17. Aufl. 1988

Age	40-49 years
Gender	Female
Marital	Married
Education	High school

48506778
Pirbright University
Barnard Institute

4.1 研究背景及意义

Berkabung adalah tradisi yang banyak dilakukan yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menghormati orang yang meninggal. Berkabung dilakukan dengan berbagai cara, seperti berpuasa, beribadah, dan lain-lain. Berkabung juga merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa duka dan kesedihan.

Berikut adalah uraian mengenai peran yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu Peran Pemertahanan Uraian. Sebagai mawar dan Pemertahanan Republik Indonesia, sebagai pemimpin-pemertahanan yang bertanggung jawab, Pemertahanan Masyarakat yang akan menjadi Organisasi Pemertahanan yang akan menjadi Pemertahanan Pemertahanan di bidang hukum. Pemertahanan, pemertahanan dan pemertahanan. Dengan demikian kita akan melihat bagaimana pemertahanan yang bertanggung jawab Pemertahanan akan menjadi pemertahanan Pemertahanan ini, termasuk Pemertahanan dan pemertahanan pemertahanan yang bertanggung jawab pemertahanan dan pemertahanan Pemertahanan yang bertanggung jawab.

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Jakarta, Persada
Jl. GSA, Gedung 14
Tegayutan 1001
Telp. 7003
Tlx. 8070-8080

Gedung Utama
Jl. Husein Sastranegara 10
Bandung 40131
Telp. 81000- 81009
Fax. 81000- 81000

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TERKAIT BADAN HUKUM

Nomor : A/As-62/1001

Sejalan dengan perkembangan hukum yang berkembang dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah terdapat adanya pengakuan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, di bawah ini kami sampaikan secara singkat pengakuan dari pemerintah sebagai berikut:

1. Surat dari Direktorat Jendral Pemerintahan Hukum Departemen Kehakiman R.I.
2. Keputusan No. 180/THREK/001 MUHAMMADIYAH.
3. Surat dari Badan Koordinasi Hukum Pemerintah Pusat Berada:
 - a. Nomor 21 tahun 1974
 - b. Nomor 46 tahun 1980
 - c. Nomor 36 tahun 1981
4. Surat Keterangan Pendaftaran Hukum R.I.
5. Surat Perijinan dari Menteri Agama No. 1 tahun 1971
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengakuan Perserikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai surat dengan hak milik.
7. Surat Perijinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
8. Surat Perijinan Menteri Kesehatan R.I.

Dengan adanya surat-surat tersebut di atas, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Anggota sebagai organisasi community, seperti mendirikan sekolah, panti asuhan, rumah sakit, rumah ibadah, dan usaha-usaha lain, telah memperoleh secara badan hukum yang diakui ya jabatan. Hal ini sesuai dengan Badan Hukum yang diteliti oleh Perserikatan Muhammadiyah.

Demikian keterangan ini kami buat untuk menjadi maklum bagi semua pihak yang berkepentingan.

1. 8.000 1.414 M

Tegayutan

12 Desember 1981 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

H.K. Achdiat Daryil, M.A.

Pa. Sekretaris.



H.K. Achdiat Daryil, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA RI

KETERANGAN PETA ALAM PUSAT MUHAMMADIYAH

TENTANG:

ABRIKAT KATIB MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

Nomor: 0000/HK/0.0001

Sambutan dan sambutan

Berikut ini adalah daftar riwayat hidup yang telah dibuat oleh Pusat Muhammadiyah tentang status Pergerakan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, yaitu Pergerakan Muhammadiyah perlu memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pergerakan Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, Pendidikan, Sosial, dan Kesehatan, telah menjadi organisasi sebagai Badan Hukum dari Pemerintah sebagai Pemerintah Hindu Belanda sampai Pemerintah Republik Indonesia, berwujud sebagai berikut:
2. Gubernur Belanda 22 Agustus 1912 No. 21: dengan Gubernur Belanda 14 Agustus 1912 No. 40: dan dengan Gubernur Belanda 2 September 1921 No. 30.
3. Dekret Jendral Pemerintahan Hukum Departemen Kolonial RI dengan suratnya nomor: J.A. 5100 tanggal 2 September 1971, menyatakan bahwa Pergerakan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum masih tetap berlaku.
4. Menteri Keadilan dengan suratnya nomor: 1042.1/1110 tanggal 7 September 1971 menyatakan bahwa Pergerakan Muhammadiyah adalah organisasi yang dapat diakui sebagai badan hukum.
5. Menteri Agama dengan suratnya nomor: 1041 tanggal 2 September 1971 menyatakan bahwa Pergerakan Muhammadiyah adalah Badan Hukum Islam yang dapat diakui sebagai badan hukum.
6. Menteri Dalam Negeri dengan suratnya nomor: 24.14/DN/1972 tanggal 10 Februari 1972 menyatakan bahwa Pergerakan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat diakui sebagai badan hukum.
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan suratnya nomor: 24.14/DN/1974 tanggal 24 Juli 1974 menyatakan bahwa Pergerakan Muhammadiyah adalah Badan Hukum yang dapat diakui sebagai badan hukum dan Pendidikan.
8. Surat Keputusan Jendral Pemerintahan Medis Departemen Kesehatan RI nomor: 1041 tanggal 12 Februari 1972 tentang: Pergerakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang kesehatan.

4. Berdasarkan Keputusan Presiden Muhammad Ranao yang terdapat tanggal 3 Oktober 1994 menyatakan bahwa Nauru akan memisahkan diri dari Federasi Mikronesia sebagai organisasi otonomi.

Berikut ini adalah petikan dari surat keputusan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Nauru merupakan, pertama, satu dari beberapa, yang juga dipisahkan dari Federasi Mikronesia, kedua, Nauru akan memisahkan diri dari Federasi Mikronesia sebagai organisasi otonomi, dan ketiga, Nauru akan memisahkan diri dari Federasi Mikronesia sebagai organisasi otonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Nauru merupakan satu dari beberapa, yang juga dipisahkan dari Federasi Mikronesia sebagai organisasi otonomi.

Page 10 of 10

21/08/2021 10:00





RUMPUAN PUSAT MUHAMMADIYAH

DAFTAR DOKUMEN PUSAT MUHAMMADIYAH

No. 222-GR-10-6-2022

Tentang

SADAH KURSI MUHAMMADIYAH

Assalamu alaikum wa ro.

Berdasarkan keputusan Majelis Umum Majelis Nomor 5 Tahun 1965 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Umum Muhammadiyah, Majelis Umum Majelis 2003 di Makassar, memutuskan: "Rumpun Pusat Muhammadiyah perlu segera membentuk dan menetapkan komisi penelitian badan hukum di lingkungan Majelis Umum, selanjutnya dengan adanya perubahan-perubahan mengenai "kegiatan" keorganisasian dengan tujuan untuk memperkuat Rumpun Pusat Muhammadiyah telah menjadi penelitian dan penelitian tentang status Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang telah ditetapkan.

Kita perhatikan Rumpun Pusat Majelis, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki peranan dalam penelitian penelitian yang dilakukan, Muhammadiyah telah terdaftar sebagai badan hukum.

Dengan demikian kita sebagai organisasi-organisasi yang berstatus Muhammadiyah - termasuk di dalamnya Organisasi Diklat dan seluruh amal usahanya dalam segala bidang seperti keorganisasian, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pertanian, industri - adalah organisasi yang telah menjadi badan hukum sebagai Badan Hukum.

Selanjutnya yang berkaitan dengan badan hukum Muhammadiyah adalah badan hukum yang telah diakui oleh pemerintah sebagai badan hukum Muhammadiyah dan amal usahanya serta semua pihak yang berkepentingan dengan Muhammadiyah, khususnya dalam pengakuan dan pelaksanaan hukum.

Demikian surat keputusan.

Assalamu alaikum wa ro.

Yogyakarta, 10 April 2022

TAMBAH 2022

Rumpun Pusat Muhammadiyah
Ketua Sekretaris

Prof. Dr. H. A. Iqbal Masrifi

Drs. H. Mardiana Nakhli, M. Si.



PERSATUAN MUHAMMADIYAH

SURAT HETERAN DAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

NOMOR 01/PUSAT/0010

TUNTANG

PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH SESADAH/BAKAR KUPUN

SIDIKILLAH/ROHMAN/ROHMAT

Mengingat Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor A/11/07732 tanggal 2 Desember 1955 H/23 April 1955 M tentang Badan Hukum Muhammadiyah, nomor 1/AS/01/2301/1952 tanggal 1 Rabiul Awwal 1436 D/21 Desember 1952 M tentang Badan Hukum, nomor 03/AS/01-A/0001 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H/21 Mei 1951 M tentang Perserikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, nomor 02/EDM/000002 tanggal 13 Rabiul Awwal 1435 H/13 Mei 1952 M tentang Badan Hukum Muhammadiyah, dan nomor 70/01.00000 tanggal 05 Dzulhijjah 1435 H/05 Desember 1952 M tentang Badan Hukum Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menetapkan sebagai berikut:

- (1) Status Perserikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum telah mendapat pengakuan dan legitimasi dari Pemerintah sejak Pemerintahan Hindia Belanda sampai Pemerintahan Republik Indonesia sebagai mana diuraikan dalam surat-surat berikut:
 - a. Government besluit 22 Agustus 1914 No. 91, dalam dengan Gouvernement besluit 12 Agustus 1925 No. 40, diubah dengan Gouvernement besluit 22 September 1921 No. 26
 - b. Keputusan dari RECHTSPERBOD MUHAMMADIYAH
 - c. Surat Keputusan Jenderal Pemerintahan Hukum Departemen Kehakiman RI nomor 1/A/21004, tanggal 3 September 1971
 - d. Surat dari Otto Jonker Kerkhof dari Hek-facel Munkzijde RI nomor 02/HT/01/02 A, 185 tanggal 26 Januari 2001 perihal status Badan Hukum Perserikatan Muhammadiyah
 - e. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AMU/00.00/01/27 Tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perserikatan Muhammadiyah
- (2) Perserikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi, telah mendapat pengakuan dan legitimasi dari Pemerintah Republik Indonesia di Kementerian Sosial yang dituangkan dalam surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Menteri Agama nomor 1 Tahun 1971 tanggal 3 September 1971
 - b. Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor K/143-K/71/001, tanggal 7 September 1971
 - c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 1002/SK/PK/74 tanggal 24 Juli 1974, dan Persetujuan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dituangkan dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Medik Departemen Kesehatan RI nomor 146/HK/0000/1983 tanggal 23 Februari 1983 perihal Perserikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Kesehatan
- (3) Perserikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk kegiatan usahanya oleh Perserikatan dan tanah tersebut dapat dipertajam Pemerintah Republik Indonesia sebagai mana diuraikan dalam surat-surat berikut:

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 101–109

ESHTAWNO

總行：上海南京路100號 電話：二二三三 電報掛號：四四四四

Keywords: Mutualism; interdependence; social exchange theory

- [illegible]

kegiatan yang telah dilaksanakan dari Muhammadiyah sebagai nasional yang berdasar hukum adalah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-KP.01.01.01.0001 tanggal 23 April 2012, serta surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-KP.01.01.01.0001 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penetapan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum dan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2304/12/2012, RUM tanggal 22 Desember 2014 tentang Penetapan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.

Demikian surat referensi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan
terima kasih atas kerjasamanya dalam hal ini.

Virginia, U.S. Post 141716
27 Aug 2018 M

PHILIP BLAU, PHILIP BLATT, LUCAS HART, AND

000000

2000年10月10日

2016 年 4 月 26 日 星期三

Quang D. Trinh, M. Ed.
ASAC/DOJ/DOJ

References

Revising: Peter M. Hershon and the Editor, John A.

5. **Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama** yang terdiri dari semua dari Majelis Ulama Indonesia (Pusat, Wilayah, Daerah, dan Ranting) dan dari Usera yang diwakili oleh semua oleh Organisasi Otonom Muhammadiyah semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting), yang meliputi bidang-bidang: Keagamaan (Perguruan, Inisiatif, dan Musyawarah), dan segalanya lainnya; Pendidikan (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Agama Islam, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Sekolah, Universitas, Pesantren, dan Perguruan Tinggi), Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, Balai Kesehatan, Apotik, Balai Farmasi, dan Farmasi Sosial lainnya), Ekonomi (Koperasi, Bank, Mal, dan Toko), Sains, Seni, Peristiwa Rakyat, dan Semua Aktivitas lainnya lainnya; dan bidang lainnya dan pembangunan masyarakat lainnya.

Adapun dengan yang telah terdapat dari Muhammadiyah sebagai Badan Hukum adalah nasional yang berkedudukan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00.04.01.00 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010, Surat Keputusan Menteri Koordinator Hukum dan Pemerintahan Nomor 001/AMK/Per/001/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Penetapan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum; dan Surat Keputusan Jenderal Polisi dan Paman Hutan Undang-Undang Kepolisian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100/742/POJ-PUM tanggal 20 Juni 2016 tentang Penetapan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.

Dengan surat keputusan ini untuk seluruh organisasi yang terdapat dalam DOKUMEN 001/2016 tanggal 12 Rajab 1437 H/22 April 2016 ini, maka dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang bersangkutan di harap maklum.

Yogyakarta, 22 Januari 2016 M
25 Oktober 2016 H

EMIRHAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Wakil



Dr. A. A. Darlan Rida, M. Hum
Nomor 111111



Wakil



Dr. A. A. Darlan Rida, M. Hum
Nomor 111111

Tersusun
Emirhan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta



POPULATION PROJECT RESEARCH

QUESTIONS
AND ANSWERS

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

PELUKISAN TERHADAP KEUNYOPUS (2020) MACHYTHA DEBBAJ, DEBAJAN
ZAFARINAH, WAT FANH MURNI DAN TUDJO TENTING ASEPUS (2020)
SUDANG DEBONAH

doi:10.1017/S0022292412001909

Fitriani Pujiastuti, Muhammad Syahid, dan Idris, 2019) menyatakan bahwa ada dua tingkat Anjuran Dasar Rasyidatun Muhammadiyah pasal 7 dan Anjuran Rukun Tangga pasal 2. Muhammadiyah menjalankan kegiatan dakwahnya dengan mengedukasi kemandirian melalui optimalisasi kemandirian ekonomi yang ada baik di masa sekarang maupun di masa mendatang, di samping itu juga usaha lain untuk

1. Bidang Perbankan
Perantara dan pengelolaan bank, asuransi, pengusutan tinggi dan sebagainya.
2. Bidang Kesehatan
Perantara dan pengelolaan rumah sakit, klinik, jasa pengobatan, asuransi kesehatan, rumah sakit, klinik, dan sebagainya.
3. Bidang Agro Industri
Perantara dan pengelolaan di bidang pangan dan proses pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan.
4. Bidang Properti dan Konstruksi
Perantara dan Pengelola lahan, perumahan, pembangunan gedung, dan sarana transportasi, dan sebagainya.
5. Bidang Perdagangan dan Logistik
Perantara dan Pengelolaan distribusi produk dan barang, transportasi, pergudangan dan logistik, transportasi, dan sebagainya.
6. Bidang Elektronik dan Telekomunikasi
a. Bidang Teknologi Informasi
Perantara dan Pengelolaan Sistem Informasi, Perangkat Lunak, Jaringan, Basis Data, Perangkat Elektronik, dan sebagainya.
- b. Bidang Telekomunikasi
Perantara dan Pengelolaan Infrastruktur, Rumah Rantai, Desain/Wireless, dan sebagainya.
- c. Bidang Grafis
Perantara dan Pengelolaan Usaha Periklanan, Periklanan, Pengiklanan, dan sebagainya.

**KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM
ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH**



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta
 Jl. T. A. M. No. 20
 Yogyakarta 55221
 Telp. (0271) 521022
 Faks. (0271) 521137
 E-mail: www.muhammadiyah.or.id

Kantor Jakarta
 Jln. Mawar, Ruko 42
 Jakarta 10140
 Telp. (021) 311141, 390021, 32
 Faks. (021) 7901024
 E-mail: pusat@muhammadiyah.or.id

No. TELPON 0271
 LEMBAR 1/1

YOGYAKARTA 05 Desember 2005
 05 Desember 2005

SURAT PETERANGAN

No. 72/SLR/008

Demi Allah dan apa yang

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan di menyangkan bahwa MAJLISUL 'ALIMINAKH
 adalah salah satu Organisasi Otonom Muhammadiyah
2. Organisasi Otonom Muhammadiyah adalah salah satu hukumnya sebagai Badan
 Hukum Muhammadiyah, sehingga tidak memerlukan status sebagai badan hukum
 sendiri.
3. Organisasi Otonom Muhammadiyah yang ada ialah
 - a. ASBITHAH
 - b. PERKADAMUHAMMADIYAH
 - c. RABITUL 'ALIMINAKH
 - d. LIGAT MAHASISWA MUHAMMADIYAH
 - e. LIGAT REMAJA MUHAMMADIYAH
 - f. PERKURUAN BELAJAR TAPAK BUCI PUTERAKU MUHAMMADIYAH
 - g. KOMANDANI HIZBUL BATHIN

Demi Allah dan apa yang di doot untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi
 keterangan yang sah bagi semua pihak yang bersangkutan.

Yogyakarta 05 Desember 2005
 05 Desember 2005

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selesai

Selesai, Jember.

Dr. H. Muhammad Nurhadi, Lc., M.P.

Dr. H.A. Rasyid Shaleh



PERATURAN MUHAMMADIYAH

DUNIA KEPUTUSAN MUHAMMADIYAH

Nomor : 22/KEPMU 2007

Tentang

DAIRAH ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH

Daftar Isi dan Isi

Ringkasan Isi dan Isi

Daftar Isi : Keputusan Majelis Permusyawaratan Muhammadiyah Nomor 1/PM/1952 tentang Daftar Organisasi Otonom.

Daftar Isi : 1. Bab I. Umum dan Tujuan dan Maksud Organisasi, dan sebagai tambahan Daftar Organisasi Otonom Muhammadiyah sebagai pengganti Daftar yang berlaku sebelumnya diumumkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Muhammadiyah nomor 1/PM/1952.
2. Bab II. Ketentuan-ketentuan Organisasi Otonom Muhammadiyah pada ditetapkan dengan ini diumumkan.

Daftar Isi : 1. Pasal 21 Anggaran Dasar Muhammadiyah.
2. Pasal 22 Anggaran Dasar Muhammadiyah.
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Muhammadiyah Tahun 1/PM/1952.

Daftar Isi : Penetapan dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Muhammadiyah tanggal 14 Juli 2007.

M U T U K A N

Daftar Isi : KEPUTUSAN MUHAMMADIYAH TENTANG DAIRAH ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH

Daftar Isi : Bab I. Umum dan Tujuan dan Maksud Organisasi Muhammadiyah nomor 1/PM/1952 tentang Daftar Organisasi Otonom dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Muhammadiyah nomor 1/PM/1952 tentang Keputusan Organisasi Muhammadiyah.

Daftar Isi : Menetapkan dan mengesahkan DAIRAH ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH, sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Keterangan Umum

Definisi Gender III yang dimaksud adalah:

1. Penyelidikan adalah Muhammadiyah
2. Pimpinan Penyelidikan sesuai dengan organisasinya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah
3. Organisasi Ordoni adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk tujuan di bawah Penyelidikan guna mencapai tujuan Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan bidang kegiatan yang ditetapkan oleh sistem yang bertanggung jawab untuk Muhammadiyah
4. Kader adalah individu yang memiliki komitmen terhadap pencapaian dan kinerja Penyelidikan
5. Anal Usaha adalah bentuk usaha berupa tindakan yang dilaksanakan oleh Organisasi Ordoni dengan pengorganisasian yang diatur dalam ketentuan tertentu
6. Program adalah bentuk usaha berupa tindakan yang dilaksanakan melalui dan dilaksanakan oleh Organisasi Ordoni sebagai bentuk nyata, tidak hanya sekedar kata-kata
7. Kegiatan adalah bentuk usaha berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh Organisasi Ordoni
8. Keuangan dan kekayaan Organisasi Ordoni adalah semua harta benda yang dimiliki dari sumber yang sah dan telah terdaftar untuk sepenuhnya melaksanakan misi usaha program dan kegiatan Organisasi Ordoni
9. Pembinaan dan bimbingan adalah arahan yang dilakukan oleh Penyelidikan terhadap Organisasi Ordoni baik dalam bidang ideologi maupun organisasi
10. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Penyelidikan terhadap Organisasi Ordoni
11. Berkelanjutan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Penyelidikan terhadap Organisasi Ordoni yang meliputi tindakan dan aturan yang berlaku

BAB II
KEDUDUKAN, KATEGORI, DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2
Kedudukan

Organisasi Ordoni adalah sebuah organisasi yang berkedudukan di bawah Penyelidikan

Pasal 3
Kategori

- (1) Organisasi Ordoni dibedakan dalam dua kategori, yaitu umum dan khusus
- a. Organisasi Ordoni Umum adalah organisasi Ordoni yang anggotanya belum seluruhnya anggota Muhammadiyah

- a. Organisasi khusus ini akan bekerja dengan organisasi khusus yang relevan untuk membantu kegiatan Muhammadiyah di bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, yang dibina oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unit Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.
- b. Organisasi Gerakan Pemuda yaitu Hizbul Ma'arif, Asy-Syuri' Al-Ajayib, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Tabak Sul Pulau Muhammadiyah.
- c. Organisasi Gerakan Khusus yaitu Al-Ajayib.
- d. Perencanaan dan perkembangan Organisasi Gerakan dimungkinkan dan ditetapkan oleh Teman.

Pasal 4 Pencapaian

- f) Membantu Organisasi Gerakan ditetapkan oleh Teman atas usul Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disetujui dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- g) Organisasi Gerakan Khusus ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- h) Pembentukan Organisasi Gerakan pada masing-masing tingkat salah satu Pimpinan Pusat, dibentuk oleh Pimpinan Organisasi Gerakan atau organisasinya dengan rekomendasi Anggota Perwakilan tingkat.

BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEDIDANG

Pasal 5 Fungsi

Organisasi Gerakan berfungsi untuk:

1. Pemertanian dan pemertanian kader Pergerakan.
2. Pergerakan warga Muhammadiyah dan pemertanian kader yang masyarakat tertentu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
3. Pergerakan dengan Pergerakan.

Pasal 6 Tugas

Organisasi Gerakan bertugas:

1. Menetapkan dan memelihara kader Pergerakan.
2. Menetapkan warga Muhammadiyah dan pemertanian kader yang masyarakat tertentu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
3. Mengembangkan Pergerakan.

Pasal 7 Keanggotaan

- f) Organisasi Gerakan beranggotakan seluruh anggota yang dibina oleh dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dan tidak beranggotakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.

- (5) Organisasi Otonom Khusus berwenang merekrut dan memilih para ulama yang akan bekerja di Pimpinan Muhammadiyah dalam hal tersebut untuk Pimpinan Pusat yang memisalnya.

**SALAH
DIPAKSAKAN**

**Paragraf 2
Anggota**

- (1) Anggota Organisasi Otonom Khusus yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut adalah anggota Muhammadiyah.
- (2) Anggota Organisasi Otonom Khusus adalah anggota Muhammadiyah.
- (3) Kewajiban setiap keanggotaan Organisasi Otonom dalam salah satu organisasi masing-masing.

**Paragraf 3
Batasan**

Batasan Organisasi dan Kewajiban Anggota dalam Anggota Otonom Organisasi Otonom masing-masing.

**Paragraf 4
Pimpinan**

- (1) Pimpinan, setelah dipilih oleh Majelis Ulama Muhammadiyah Otonom dalam salah satu Anggota Otonom masing-masing.
- (2) Syarat anggota Pimpinan:
- a. Telah menjadi anggota Muhammadiyah keanggotaannya adalah salah satu yang telah memenuhi persyaratan.
 - b. Tidak berkecualan dan bertanggung jawab.
 - c. Tidak ada pelanggaran dalam perjuangan Muhammadiyah.
 - d. Tidak ada pelanggaran dalam perjuangan Muhammadiyah.
 - e. Berhasil melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.
 - f. Tidak melanggar aturan dan tidak melanggar ketentuan dalam salah satu Anggota Otonom yang berlaku dalam Perundang-undangan.
 - g. Tidak melanggar keanggotaan dengan organisasi lainnya, terutama dalam salah satu Anggota Otonom yang berlaku dalam Perundang-undangan.
- (3) Selain pimpinan yang akan dipilih akan mempunyai hak-hak sebagai berikut:
- a. Pimpinan Perundang-undangan sebagai salah satu Pimpinan Perundang-undangan yang memiliki hak-hak yang dimiliki oleh organisasi yang memiliki hak-hak dalam Perundang-undangan.

SAR 11
PERMUTUHANAN DAN RAPAT

Pass 11
Permutuahan dan Rapat

- (1) Permutuahan dan Rapat Organisasi Ekonomi Islam dalam Anggaran Dasar masing-masing.
- (2) Acara dan materi pokok Permutuahan Organisasi Ekonomi Islam mendapat persetujuan Pimpinan Perusahaan sebagai berikut.
- (3) Keputusan Permutuahan dan Rapat Organisasi Ekonomi Islam mendapat persetujuan dari Pimpinan Perusahaan sebagai berikut.

SAR 12
Hubungan Organisasi Karyawan

Pass 12
Hubungan

- (1) Pimpinan Organisasi Ekonomi Islam bertanggung jawab dengan Pimpinan Perusahaan sebagai berikut.
- (2) Pimpinan Organisasi Ekonomi Islam mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Union Pemilik, Pimpinan dan Organisasi Ekonomi Islam dengan persetujuan sebagai Pimpinan Perusahaan sebagai berikut.
- (3) Pimpinan Organisasi Ekonomi Islam sebagai tanggung jawab dengan kerjasama dengan pihak lain sebagai berikut mendapat persetujuan Pimpinan Pusat Organisasi Ekonomi Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut.

Pass 13
Tata Kerja

Tata Kerja Pimpinan Organisasi Ekonomi Islam dalam masing-masing Organisasi Ekonomi Islam.

SAR 14
PERBAIKAN DAN PERUBAHAN

Pass 14
Perbaikan

Perbaikan Organisasi Ekonomi Islam sebagai berikut.

1. Komunikasi dan koordinasi sebagai berikut sebagai Pimpinan Perusahaan sebagai Pimpinan Organisasi Ekonomi Islam.
2. Perbaikan dan Pimpinan Perusahaan sebagai Pimpinan Organisasi Ekonomi Islam.
3. Perbaikan struktur, sistem dan nama organisasi.

Paperback
\$9.95

Directrice: Catherine Chénier, directrice de la recherche

1. Berjaya dalam Organisasi Dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip
2. Pengaplikasian Organisasi Dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip

GASTRO

Paul H.
Gauguin van Kalanden

- (1) Kelengkapan dan Akurasi Organisasi dan data secara nasional, provinsi, kabupaten/kota/kabupaten;
- (2) Kelengkapan dan ketepatan Organisasi dan data secara lokal dan nasional sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing;
- (3) Pemeliharaan dan ketepatan data secara nasional, provinsi, kabupaten/kota/kabupaten dan masing-masing tingkat sesuai dengan perkembangan secara Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota/kabupaten, dan masing-masing tingkat. Zetong untuk ketepatan data secara nasional, provinsi, kabupaten/kota/kabupaten, dan masing-masing tingkat.

◎◎◎◎◎

March 1977
September 1977

Preisänderungen und/oder Lieferverzögerungen sind vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas, guru dapat melakukan beberapa hal berikut ini:

BASE II
LAPCIV 1994

2. **NUMBER OF**
LOCKBOXES

- [7] Laporan skill masa depan sebagai salah satu produk penting tentang hasil kerja Organisasi
Gurun Internasional kepada Filmaker Data, penerbitan media media Inggris.

- (3) Laporan tahunan tentang perkembangan Organisasi Otonom disampaikan kepada Pimpinan Pendidikan Muhammadiyah Tingkat
- (4) Laporan tahunan tentang perkembangan kegiatan politik dan masalah khusus di luar ketentuan ayat (1) dan (2) disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Pimpinan Penyelidikan masing-masing tingkat nasional-tersebutnya yang sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku.
- (5) Laporan Internal Organisasi Otonom dibuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rutean Tingkat masing-masing.

BAB IX PEMILIHAN

Pasal 20 Pemilihan

- (1) Pemilihan Organisasi Otonom dilakukan secara pemilihan yang meliputi tingkat pusat, dan kemudian Pendidikan.
- (2) Pemilihan Organisasi Otonom dilakukan oleh Timun atau Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Setiap Organisasi Otonom mempunyai satu orang yang memiliki hak pilih sebagai Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB X KESTABILAN ORGANISASI

Pasal 21 Ketahanan Organisasi

- (1) Dalam ini mengatur dasar penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rutean Tingkat Organisasi Otonom.
- (2) Pemilihan pemilihan Organisasi Otonom yang telah ada dan baru selanjutnya dengan Daftar ini dinyatakan tidak berlaku sampai dengan perubahan.
- (3) Organisasi Otonom melakukan perjanjian dengan Daftar ini selanjut-tersebutnya pada Anggaran dasar masing-masing.
- (4) Setiap orang yang telah dengan Daftar ini akan dianggap sebagai Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB XII PENUTUP

Pasal 22 Penutup

Daftar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai pengganti dari keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor I/PP/1952 tentang DA dan Organisasi Otonom dan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor I/1950 tentang Ketahanan Organisasi Nasional.

President Pusat Kajian Islam
Kebudayaan,
Ketuhanan, dan
Prof. Dr. H. M. D. Samsudin, M.A.
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Dit. V.A. Rasyid Dillah





PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

BUKU KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

nomor 22/KP/LOG/2007

tentang

PENETAPAN ALIYAH SEBAGAI ORGANISASI OTONOM KHUSUS

Lampiran: satu berkas

Pimpinan Pusat ini, telah memutuskan:

- Dikembangkan** : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 22/KP/LOG/2007 tentang Gerakan Organisasi Otonom Muhammadiyah;
- Ditentukan** :
1. bahwa seluruh Aliyah sebagai Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 22/KP/LOG/2007 tanggal 02 Rabiul Awwal 1429 H/17 Juli 2007 M tentang Gerakan Organisasi Otonom Muhammadiyah perlu dilaksanakan dengan penetapan Organisasi Otonom Khusus;
 2. bahwa Aliyah sebagai Organisasi Otonom sebagai satu kesatuan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Gerakan Organisasi Otonom Muhammadiyah telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi Otonom Khusus;
 3. bahwa penetapan Aliyah sebagai Organisasi Otonom Khusus sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 22/KP/LOG/2007 tersebut perlu dilaksanakan dalam Surat Keputusan;
- Ditengahi** :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 22/KP/LOG/2007 tentang Gerakan Organisasi Otonom Muhammadiyah;
 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 77.1/KP/LOG/2004 tentang Peraturan dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Lajnah 2004-jilid

M E M U T U S K A N

- Ditandatangani** : PENETAPAN ALIYAH SEBAGAI ORGANISASI OTONOM KHUSUS
- Revisi** : Berdasar Revisi Aliyah sebagai Organisasi Otonom Khusus



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta
Jl. Cik 18th 21 Yogyakarta 55132
Telp. (0271) 552132
Faks. (0271) 552132

Website: www.pp.muhammadiyah.id.id E-mail: pp.muhammadiyah@yahoo.co.id

Kantor Jakarta
Jl. Cik 18th 21 Jakarta 10132
Telp. (021) 552132
Faks. (021) 552132

SURAT KETERANGAN NOMOR 12.KST/09.2016

WALLAHU A'LAHUMBIKAM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa Majelis merupakan Organisasi Otonom Khusus Muhammadiyah sebagai organisasi dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 22.KST/15.09.2016 tanggal 14 September 2016 dan Peraturan 2016 M tentang Pembentukan Majelis sebagai Organisasi Otonom Khusus. Oleh karena itu dalam rangka hukum yang ditetapkan seluruh amal usaha Majelis di semua lingkungan (Pusat, Daerah, Cabang, dan Ranting) dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di bawah satu badan hukum kepemilikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai salah satu bukti yang sah dan sah.

Yogyakarta, 28 September 2016
28 October 2016 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketub.

Sebidan.



Dr. H. A. Dahlan Rasyid, M. Hum
NIM 514527

Nuzul Dedy, M. Ag
NIM 515458

Tersusun
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ranting



Indragiri

Jl. Cihampelas 27 Indragiri Kota Indragiri 81021
Telp. 00741200100, Call Center: +62 65 7701 970

Atlix

Jl. Merdeka Raya 60 Atlix Kota Indragiri 81020
Telp. 0071 300000/0600000, Fax: 0071 300000

✉ telekomunikasi@telkom.id

🌐 ptt.telkomunikasi.id